TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MINTAAN* MASYARAKAT LEMBAK DI DESA SUKA MERINDU MENGENAI SYARAT PERNIKAHAN

(Studi Kasus Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

OLEH:

PUTRI AZIZA

NIM: 21621032

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP

2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Ketua Program Studi

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mrengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Putri Aziza mahasisa IAIN yang berjudul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MINTA'AN MASYARAKAT LEMBAK DI DESA SUKA MERINDU MENGENAI SYARAT PERNIKAHAN* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 3.06, 2025

Pembimbing I	Pembimbing II,
Dr. Laras Shesa, S.HI., M.H	**Anwar Hakim, M.H**
NIP. 199204132018012003	**NIP. 199210172020121003**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Putri Aziza
Nomor Induk Mahasiswa	: 21621032
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Minta'an* Masyarakat Lembak Di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 10-06 2025

Putri Aziza
NIM. 21621032

ii

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 43 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama	:	**Putri Aziza**
NIM	:	**21621032**
Fakultas	:	**Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi	:	**Hukum Keluarga Islam**
Judul	:	**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mintaan* Masyarakat Lembak Di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan, (Studi Kasus Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal	:	**Selasa , 24 Juni 2025**
Pukul	:	**15:00 -16:30 WIB**
Tempat	:	**Ruang 4 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua,	**Sekretaris,**
Pefriyadi S.E, M.M	**Topan Alparedi, M.M**
NIP.198702012020121003	**NIP.198812202020121004**
Penguji I	**Penguji II**
Musda Asmara, MA	**Sidiq Aulia, M.H.I**
NIP.198709102019032014	**NIP.198804122020121004**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Drs.Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

ABSTRAK

Putri Aziza NIM. 21621032 **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mintaan* Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan" (Studi Kasus Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu)**

Pernikahan merupakan salah satu bagian penting dalam syari'at Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga berfungsi untuk mencegah perbuatan yang dapat melanggar norma agama. Dalam praktiknya, pernikahan kerap kali disandingkan dengan adat atau adat-istiadat yang telah mengakar dalam suatu daerah, seperti adat *mintaan* dalam budaya masyarakat adat Lembak di Desa Suka Merindu. Adat *mintaan* merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu yang telah berlangsung secara turun-temurun. Adat ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan, permintaan restu, serta simbol keseriusan dalam membina rumah tangga. Adat ini telah berkembang dari simbol keseriusan menjadi syarat tidak tertulis dalam prosesi pernikahan. Apabila tidak dilaksanakan, dapat berakibat pada penundaan atau pembatalan pernikahan serta sanksi adat.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksaan adat *mintaan* serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *mintaan* ini. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan adat *mintaan* serta menganalisis keberadaannya berdasarkan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif-empiris*, yaitu gabungan antara kajian hukum *normatif* yang mengkaji norma dan aturan hukum yang berlaku, sifat dari penelitian ini ialah memfokuskan data data dari lapangan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan *Ushul Fiqh Approach,* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, pertama, adat *mintaan* dalam praktiknya merupakan bentuk pemenuhan dari pihak laki-laki terhadap berbagai permintaan atau *mintaan* yang diajukan oleh pihak perempuan berupa kambing jantan, uang, emas, beras ayam, kelapa sirih pinang, pisang mas, tikar, seperangkat alat sholat, dan barang lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua keluarga, dan jika tradisi *mintaan* ini tidak dijalankan ataupun dipenuhi sesudah ada kesepakatan maka akan dikenai sanksi oleh ketua adat. Kedua, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, adat *mintaan* termasuk dalam kategori *urf'* yaitu sesuatu yang di ulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, terkait dengan *urf'* adat *mintaan* termasuk dalam kategori *urf' shahih* (kebiasaan yang sah dan sesuai dengan prinsip syariat) karena hal ini bisa juga membawa pada *kemaslahatan*.

Kata kunci: Adat *Mintaan*, *Urf'*, Hukum Islam, Budaya Pernikahan

ABSTRAK

Putri Aziza NIM. 21621032 **"Islamic Legal Riview of the *Mintaan* Custom of Lembak Community in Suka Merindu Village Regarding Marriage Requirements" (Case Study of Suka Merindu Village, Sindang Beliti Ilir Sub-district, Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province)**

Marriage is an important part of Islamic law that has been regulated in the Quran and Hadith. Marriage not only unites two individuals but also serves to prevent actions that may violate religious norms. In practice, marriage is often intertwined with traditions or customs that are deeply rooted in a certain area, such as the mintaan tradition in the indigenous Lembak community of Suka Merindu village. The *mintaan* tradition is a cultural heritage of the Lembak people in Suka Merindu village that has been passed down through generations. This tradition is carried out as a form of respect, a request for blessings, and a symbol of seriousness in building a household. This tradition has evolved from a symbol of seriousness into an unwritten requirement in the marriage ceremony. If not performed, it may result in postponement or cancellation of the marriage as well as customary sanctions.

The focus of this study is to understand how the implementation of the *mintaan* customary practice occurs and how Islamic law views this *mintaan* custom. In line with the formulated problems, this research aims to describe the implementation of the *mintaan* custom and analyze its existence based on Islamic law. The research method used is normative-empirical legal research, which is a combination of normative legal studies that examine existing norms and legal rules, with the nature of this research focusing on qualitative field data, using the *Ushul Fiqh Approach*, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation..

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the custom of *'mintaan'* in practice is a form of fulfillment by the male side towards various requests or demands made by the female side in the form of male goats, money, gold, chicken rice, betel nuts, 'pisang mas', mats, a set of prayer tools, and other goods that have been mutually agreed upon by both families. If this tradition of *'mintaan'* is not carried out or fulfilled after an agreement, sanctions will be imposed by the customary leader. From the perspective of Islamic law, *'mintaan'* customs fall into the category of *'urf*,' which refers to practices that are repeated and have become habituated by the community. In this case, related to *'urf*,' the custom of *'mintaan'* is categorized as *'urf' shahih* (valid customs in accordance with the principles of Sharia) because it can also lead to benefits.

Keywords: *Mintaan* Tradition, *Urf'*, Islamic Law, Wedding Culture.

MOTTO

"Kita Bisa Karena Berani Mencoba, Dan Berani Mencoba Membuat Kita Tahu Banyak Hal"

"Jangan Menahan Lapar Untuk Menyiapkan Kenyang Orang Lain"

~p.a~

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya atas limpahan rahmat-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sepanjang zaman, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, dan dengan penuh rasa hormat dan syukur, melalui lembaran sederhana ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Alm. Cuncun Mahyudi dan Partima. Teruntuk almarhum bapak, cinta pertama penulis, yang telah lebih dulu kembali ke pangkuan sang pencipta, meski kini raga bapak tidak lagi menyertai langkah ini, dan belum sempat penulis berikan kebahagiaan dan rasa bangga atas pencapaian anak bungsu bapak ini, terima kasih pak walaupun singkat atas kenangan masa kecil yang begitu berharga. Teruntuk mamakku tercinta, penyemangat dan motivator terbaik penulis, terima kasih atas dedikasih mamak yang telah berjuang sekuat tenaga menahan beribu rasa sakit dan menelan begitu banyak kekecewaan demi buah hati mamak bisa sampai dititik ini, terima kasih atas doa yang tiada henti mamak langitkan disetiap waktu dan ucapan semangat yang selalu diucapkan setiap hari dan rasa percaya yang begitu luar biasa hingga penulis bisa bangkit dan yakin bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada kakakku Ihsan Alwis, terima kasih atas begitu banyak pelajaran berharga yang bisa penulis ambil, terima kasih telah mensupport dan memberikan dukungan kepada penulis, memberitahu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada teman terbaikku yang juga menjadi rekan kerja Linda Kartika, terima kasih atas dukungan dan rasa percaya yang selama ini selalu membuat penulis yakin bahwa penulis bisa menyelesaikan apa yang telah penulis mulai, terima kasih atas ucapan semangat yang tiada henti selalu menyertai penulis dalam proses ini. Terima kasih juga kepada rekan kerja lainnya yang selalu tiada henti memberi dukungan dan selalu menyemangati disetiap langkah penulis.
4. Kepada teman semasa bangku perkuliahan Program Studi Hukum Keluarga Islam, terima kasih atas perjalan 8 (Delapan) semester yang penuh arti dengan rasa saling peduli dan saling memberi dukungan untuk satu sama lain, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan kita yang indah.
5. Kepada para narasumber penulis di Desa Suka Merindu, terima kasih atas dedikasihnya yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukan dan telah bersedia menjadi narasumber penulis demi melancarkan proses penelitian skripsi penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Dengan penuh rasa syukur atas ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penulis memanjatkan puji serta syukur yang tak terhingga atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Berkat pertolongan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan sebaik-baiknya.

Tak lupa pula, penulis juga mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia. Berkat perjuangan beliau, kita dapat hidup dalam zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Nabi Muhammad SAW, dengan segala kebijaksanaan dan kasih sayangnya.

Adapun skripsi ini mengangkat tema **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Mintaan* Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan (Studi Kasus Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Leong, Provinsi Bengkulu)"** sebagai bentuk kajian terhadap salah satu adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini bahwa tanpa adanya dorongan dan masukan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil

usaha penulis sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. Neslon, M.Pd.I selaku WAKIL Rektor III Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
6. Ibu Dr. Laras Shesa, S.H.I.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
7. Ibu Musda Asmara, M. H selaku Pembimbing Akademik.
8. Ibu Dr. Laras Shesa, S.H.I.,M.H selaku Dosen Pembimbing I, yang mana telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, memberikan arahan, masukan untuk membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Bapak Anwar Hakim, M.H selaku pembimbing II, yang mana telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, memberikan arahan, masukan untuk membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, juli 2025

Putri Aziza
Nim. 21621032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **i**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 7
F. Metode Penelitian 7
G. Kajian Literatur 14

BAB II LANDASAN TEORI **20**

A. Pernikahan 20
   1. Pengertian Pernikahan 20
   2. Dasar Hukum Pernikahan 26
   3. Rukun dan Syarat Pernikahan 33
   4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 35
B. *Al-Urf'* 39
   1. Pengertian *Urf'* 39
   2. Syrata-syarat *Urf'* 43
   3. Macam-macam *Urf'* 45

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN **50**

A. Letak Geografis 50
B. Sejarah Terbentuknya Desa 51
C. Struktur Pemerintahan 53
D. Sarana dan Prasarana Desa 54
E. Sejarah Badan Musyawarah Adat (BMA) 54
F. Sejarah Adat *Mintaan* Dalam Prosesi Pernikahan 56

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **58**

A. Adat *Mintaan* Masyarakat Lembak Di Desa Suka Merindu Mengenai

Syarat Pernikahan.....58
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mintaan* Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan.....79

BAB V PENUTUP.....84

A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai umat Islam yang bertaqwa kita tidak akan terlepas dari syari'at Islam. Hukum yang harus di patuhi oleh semua umat Islam di seluruh penjuru dunia baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan. Salah satu dari *syari'at* Islam adalah tentang pernikahan, hal ini sudah di atur dalam hukum Islam, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis Rasulullah SAW.

Pernikahan merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam hidup ini, bahkan setiap hari banyak umat Islam yang melangsungkan pernikahan, dimana pernikahann ini dapat mencegah dari perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang sangat di anjurkan untuk di lakukan, karena pernikahan merupakan suatu proses yang menjadi tonggak penting dalam menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan untuk meneruskan keturunan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*" (QS. An-Nur 24: Ayat 32).[1]

[1] Al-Qur'an, Surah an-Nur [24]: 32, di Akses Dari Kementrian Agama RI, https://quran kemenag.go.id/ Pada Februari 2025.

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk melangsungkan sebuah prosesi pernikahan. Nikah adalah suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan tidak hanya satu jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain.

Dalam agama Islam, sebelum terlaksananya sebuah prosesi pernikahan secara resmi, pihak laki-laki yang memiliki niat sungguh-sungguh untuk menikahi seorang perempuan di anjurkan terlebih dahulu untuk melakukan proses *ta'aruf* kepada calon perempuannya, proses ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan keseriusan kedua belah pihak sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Ta'aruf adalah suatu tata cara yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam menuju pernikahan dengan didasari oleh syariat ajaran agama Islam dengan tujuan untuk saling mengenal kriteria pasangan dengan batasan-batasan yang sesuai dengan koridor Islam. *Ta'aruf* juga dikenal sebagai proses pengenalan sebelum memutuskan untuk menikah dengan dibantu oleh perantara (mediator). Tujuan *ta'aruf* ini adalah saling mengenal satu sama lain, baik secara fisik maupun non fisik.[2]

Ta'aruf merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam karena dapat memberikan manfaat tersendiri. Secara *syari, ta'aruf* adalah

[2] Taufiq Tri Hidayat and Amika Wardana, *"Ta'aruf Dan Upaya Membangun Perjodohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta*," *E-Societas* 7, no. 7 (2018), 19.

suatu anjuran Rasulullah SAW bagi dua orang atau sepasang manusia yang ingin melaksanakan sebuah prosesi pernikahan. Sebagai anjuran Rasulullah SAW, *ta'aruf* mempunyai beberapa manfaat kebaikan. Dalam hal ini, *ta'aruf* dapat menghindarkan seseorang dari berbagai hal negatif yang berhubungan dengan hawa nafsu, dengan kata lain, *ta'aruf* dapat mencegah perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang berduaan. Dengan begitu, secara tidak langsung, *ta'aruf* menjadi cara untuk mencegah perilaku maksiat yang dapat berbuah dosa.[3]

Jika melihat kebelakang, pernikahan mencakup sejarah panjang dan lebih kompleks yang melibatkan faktor-faktor seperti budaya, agama, dan kebutuhan sosial. Sejak dulu, manusia telah mengenali pentingnya pernikahan dalam membentuk keluarga. Praktik pernikahan telah beragam di berbagai budaya, dengan tradis, adat istiadat, dan norma yang berbeda-beda, tetapi tujuan intinya tetap sama yakni untuk membentuk ikatan yang sah antara pasangan yang diakui oleh masyarakat atau lembaga resmi.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam upacara pernikahan bertemakan adat yang terus diwariskan nenek moyang secara turun temurun, dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Setiap suku daerah yang ada di Indonesia masing-masing mempunyai upacara adat pernikahan yang berbeda-beda. Masing-masing adat pernikahan tersebut memiliki keagungan,

[3] Ahmad Soleh Hasibuan, "*Penomena Ta'Aruf Online; Analisis Istishab Dan Maslahah Mursalah*," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021), 95.

keindahan dan keunikan tersendiri setiap upacara pernikahan masing-masing daerah tersebut memiliki ciri khas tersendiri.[4]

Pada budaya masyarakat di Indonesia juga sebuah pernikahan kerap kali disandingkan dengan adat istiadat atau adat yang memang sudah melekat di suatu daerah, karena banyaknya suku, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Hal ini juga menjadi pengaruh terhadap aturan dan tata cara pelaksanaan suatu peristiwa di tengah masyarakat, termasuk dalam masalah pernikahan, misalnya dalam pelaksanaan pernikahan dengan adat istiadat suku Lembak.

Upacara pernikahan adat suku lembak tidak beda jauh dari upacara-upacara pernikahan dalam adat istiadat lain, namun yang uniknya dalam upacara pernikahan Lembak ini, ada yang namanya adat istiadat atau lebih dikenal dengan adat *mintaan* yaitu pemberian kambing dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab.

Adat *mintaan* ini bisa di bilang sebagai tanda tanggung jawab atas permintaan dari pihak perempuan yang di penuhi oleh pihak laki-laki, dan jika per*mintaan* itu tidak penuhi oleh pihak laki-laki tersebut maka pihak laki-laki akan di tegur oleh ketua adat atau kepala Desa tersebut, dan akan mengakibatkan mundurnya akad nikah bahkan bisa mengakibatkan batalnya akad nikah kedua mempelai tersebut, dan akan di kenakan sanksi oleh ketua

[4] Ahmad Fikram Adidikata, "*Makna Simbol Upacara Pernikahan Adat Suku Lembak Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai KeIslaman (Studi Tradisi Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)*," *Manthiq* 2, no. 2 (2017), 164,

adat, dan kedua belah pihak antara keluarga pihak perempuan dan pihak laki-laki akan menimbulkan selisih paham berkepanjangan akibat tidak terlaksananya adat tersebut.

Mundurnya akad nikah dan bisa berujung pada batalnya akad nikah ini memang sudah menjadi ketentuan yang berlaku jika pihak mempelai laki-laki membatalkan atau belum juga menyerahkan kambing (*mintaan*) kepada pihak perempuan pada saat akan terlaksana nya akad, akad akan bisa di laksanakan setelah pihak laki-laki memberikan kepastian mengenai *mintaan* ini. Adat istiadat atau adat *mintaan* ini memang sudah ada sejak lama bahkan dari zaman nenek moyang dan tetap menjadi adat yang terus dijalankan oleh masyarakat Desa Suka Merindu untuk tetap menjaga esensialnya.

Jika ditinjau dari segi hukum Islam, tentu adat *mintaan* tidak di atur dan di jelaskan didalamnya. Maka dari itu, untuk mengungkapkannya lebih jelas bagaimana sebenarnya penjelasan mengenai proses adat *mintaan* dan untuk mrlihat bagaimana hukum islam memandang adat *mintaan* ini*,* maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan adat *mintaan* ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan penelitian lebih dalam mengenai adat *mintaan,* sehingga peneliti tertarik dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mintaan* Masyarakat Lembak Di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan (Studi Kasus Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Leong, Provinsi Bengkulu"**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan tetap terarah, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada Adat *Mintaan* yang berlangsung ditengah masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana pelaksanaan adat tersebut berlangsung dalam konteks pernikahan, kemudian dianalisis dari perspektif Hukum islam berdasarkan konsep '*urf*.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah ini dapat di rinci kedalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana adat *mintaan* masyarakat lembak di Desa Suka Merindu mengenai syarat pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *mintaan* masyarakat lembak di Desa Suka Merindu mengenai syarat pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas yang telah di kemukakan maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adat *mintaan* dalam masyarakat lembak di Desa Suka Merindu mengenai syarat pernikahan.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat *mintaan* masyarakat lembak di Desa Suka Merindu mengenai syarat pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan berbagai manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat tentang adat *mintaan* sebelum pernikahan di Desa Suka Merindu.

2. Secara Praktis

   a. Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAIN Curup serta pembaca lainnya.

   b. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.

   c. Penelitian ini juga bagi peneliti adalah dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai konsep dari adat mintaan jika ditinjau dari segi hukum Islam, agar bisa di pahami dan di amalkan ke semua khalayak umum.

F. Metode Penelitian

Metode di sini di artikan sebagai suatu cara atau teknis yang di lakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri di artikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang di jalankan untuk memperoleh

fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.[5]

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yang dimana merupakan cara memahami hukum, baik sebagai norma atau aturan, maupun sebagai pelaksanaan aturan tersenut dalam kehidupan nyata. Prilaku nyata ini muncul sebagai akibat dari berlakunya hukum dan dapat damati secara langsung dan menjadi bukti apakah masyarakat menjalankan aturan hukum normatif (perundang-undangan, dokumen tertulis lainnya) telah sesaui apa tidak.[6] Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif empiris adalah sebuah penelitian yang menggunkan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk prilaku hukum. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in coreto* dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan 2 tahap kajian, yaitu:

a. Tahap pertama adalah mengenai kajian hukum normatif yang berlaku;
b. Tahap kedua adalah penerapan padaa peristiwa in cocreto guna mencapai tujuan yang telah ditetaapkan. Penerapan tersebut daapaat diwujudkan melalui perbuatan nyata daan dokumen

[5] Mardalis Mardalis, "*Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal,*" 1993, 25, 24.
[6] Wiwik Sri Widiarti, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", ed. Muhammad Tajuddin (Yogyakarta: Global Media, 2024), 44.

hukum. Hasil penerapan aakan menciptakan pemaahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut menggunakan data primer dan data sekunder.[7]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, kaedah hukum yang berlaku, dan sistematika hukum. Sifat permasalahan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang artinya penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamny.[8] Penelitian kualitatif ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.[9]

---

[7] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Ciytra Aditya Bakti, 2004), 52.

[8] Gempur Santoso, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jakarta: Prestasi Pustaka*, 2005. 30.

[9] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina (CV. Harfa Creative, 2023) , 35

3. Subjek dan/ atau Objek Penelitian

   a. Subjek

      Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama penelitian ini adalah ketua BMA Desa Suka Merindu, dan masyarakat Desa Suka Merindu yang telah melaksanakan ataupun mau melaksanakan adat mintaan ini.

   b. Objek

      Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian merupakan hal yang berkaitan dengan adat mintaan.

4. Pendekatan Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Ushul Fiqh Approach*, yang dimana merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menjadikan *ushul fiqh* sebagai landasan utama saat menganalisa suatu tema penelitian seperti '*urf*.

5. Data

   Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data, yaitu:

   a. Data Primer

      Data primer adalah suatu penelitian yang diperoleh langsung dari observasi, dan wawancara. Wawancara adalah situai peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan

rumusan permasalahan penelitian kepada responden.[10] Pada penelitian ini peneliti menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden sebagai berikut:

1) Ketua BMA (Badan Musyawarah Adat) Desa Suka Merindu.
2) KAUR Keuangan Desa Suka Merindu.
3) Beberapa masyarakat Desa Suka Merindu.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungs sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokuen-dokumen resmi, buku-buku, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian ynag dilakukan.

6. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi ialah proses memperoleh data dengan cara melihat langsung kelapangan atau peneliti melihat langsung keadaan di lapangan. Dalam hal ini penelitii melakukan pengamatan langsung tentang adat *mintaan* dalam pernikahan di Desa Suka Merindu.

---

[10] Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (2006; PT. Raja Grafindo Persada), 30.

b. Wawancara adalah suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.[11] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu pertama-tama peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian di perdalam dengan mengorek pertanyaan lebih lanjut. Selanjutnya dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan 15 narasumber.

c. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan lain sebagainya.[12]

7. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah di peroleh dari hasil wawancara, lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami.[13]

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk

[11] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235
[12] Kartini Kartono, *"Pengantar Metodologi Riset Sosial,"* (Bandung, Mandar, 1990), 18.
[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif,Kualitatif Dan R&D*, *Alfabeta*, 2013, 244.

menggambarkan secara sistemtis mengenai fakta dan karakteristik subyek yang diteliti dengan tepat. Proses analisi data cendrung dengan model analisi data kualitatif dari Milles dan Huberman (1984). Analisis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction)*

   Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, hal yang di reduksi adalah hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dan subyek.

b. Penyajian Data (*Display Data)*

   Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif dari hasil triangulasi data (sumber) dan juga triangulasi metode yang didapat dari subyek.

c. Penarikan Kesimpulan *(Konklusi)*

   Konklusi adalah kesimpulan atau hasil akhir dari suatu proses berpikir, diskusi, atau penelitian, bisa juga diartikan sebagai suatu hasil akhir atau kesimpulan yang ditarik berdasarkan data, fakta, atau argument yang telah disajikan.

G. Kajian Literatur

Dalam pemasalahan adat *mintaan* menurut hukum Islam, ada beberapa hal yang menjadi kajian atau rujukan penulis, diantaranya:

1. Skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan judul skripsi **Makna *Pintaan* Dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah AbaKabupaten Penukal Abab Lematang Timur** yang disusun oleh Supentri pada tahun 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

   Proses adat yang dimiliki masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) cukup panjang dan meriah karena melibatkan seluruh orang dari keluarga kedua belah pihak hampir disetiap prosesnya ditempat terpisah yaitu setelah melakukan pernikaan di rumah mempelai laki-laki lalu melakukan juga di rumah mempelai perempuan. *Pintaan* atau mahar suatu adat yang dilakukan dalam proses pernikahan atau sebelum menikah laki laki menanyakan terlebih dahulu berapakah pintaan perempuan yang akan dia nikahi dan apakah laki-laki tersebut sanggup untuk memberikannya *pintaan* disini yang unik dalam makna *pintaan* ini yaitu 200 kardus mi instan yang akan di berikan ke wanita yang akan dinikahi. Penelitian ini mendeskripsikan Makna *Pintaan* Dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

   Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan prosesi upacara adat pernikahan yang ada di desa Tanah Abang mempunyai

berbagai aneka ragam yang dimulai dari sebelumnya pelaksanaan upacara adat pernikahan (*madik*, *menyenggung* atau mendatangi, meminang atau melamar, berasan, mutus rasan atau menentukan) dan adat *pintaan*, *melemang, nyuada, mipis bumbu* atau *ngocek bawang*. Pelaksanaan upacara pernikahan upacara khobat nikah, akad nikah sampai sesudah pelaksanaan upacara pernikahan (*tandang sujud*, penganten *turon*, pengantin balik, beratib) merupakan rangkaian upacara peninggalan dari nenek moyang zaman dahulu yang diwariskan secara turun temurun kepada masyarakat desa Tanah Abang. Upacara adat pernikahan desa Tanah Abang tidak pernah terlepas dari perpaduan atau ketekaitan antara budaya desa Tanah Abang dengan unsur syariat Islam, dalam unsur Islam terdapat nilai aqidah, nilai akhlaq, nilai ibadah yang semuanya saling menopang satu sama lainnya. Unsur Islam ini terdapat dalam isi makna dan simbol dari upacara adat pernikahan.

2. Skripsi di Institut Agama Islam Negeri PAREPARE dengan judul skripsi **Adat *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)** yang disusun oleh Andi Ishaka Mangga Barani pada tahun 2020, dengan kesimpulan:

   Proses pelaksanaan adat penyerahan *penne anreang* yaitu bahwa dalam adat tersebut khususnya yang dilaksanakan di Kec. Suppa Kab. Pinrang bermula dari pihak mempelai laki-laki ke rumah mempelai

perempuan. Kemudian setelah sampai di rumah pihak perempuan maka *penne anreang* tersebut diserahkan kepada pihak perempuan. Prosesi penyerahan *penne anreang* dalam pernikahan adat Bugis, ketika dalam acara pernikahan maka ynag ditunjuk sebagai pembawa *penne anreang* tersebut yaitu salah satu dari anggota keluarga dari pihak laki-laki dan dibawa oleh perempuan yang lebih dituakan. Adapun tujuan diadakannya penyerahan *penne anreang* yaitu sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab istri dalam mengarngi bahtera rumah tangga, dpat melayani suaminya baik lahir maupun batin.

3. Skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul **Adat Pintaan Mokon Mie Dalam Proses Peminangan Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir) y**ang disusun oleh Mia Dwi Apriliah pada tahun 2023 , dengan kesimpulan:

   Adat *Mokon Mie* dalam proses peminangan adalah adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat desa pengabuan. Dalam proses peminangan, adanya permintaan *mokon mie* yang dimana pihak perempuan meminta mie tersebut pada pihak laki-laki sebagai pintaan dari pihak perempuan. Adat ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan dari pintaan *mokon mie* ini yang nantinya akan diberikan kepada keluarga atau kerabat yang lain, atau secara tidak langsung pemberian mie tersebut sebagai undangan dari

pihak keluarga yang hendak menikahkan anaknya. Hasil penelitian ini adalah didalam hukum Islam jika tidak memberatkan pihak laki-laki dalam meminta mahar itu boleh-boleh saja, dan menurut hukum adat jika adat tersebut tidak bertentang dengan hukum Islam dan memenuhi syariat Islam maka adat tersebut bisa dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat setempat, maka adat tersebut positif karena adat ini tidak menetang hukum Islam dan syariat yang sudah ditetapkan.

4. Jurnal di Universitas Ibn Khaldun Bogor di Jawa Barat dengan judul skripsi **Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam** yang disusun oleh Fahmi Irfani, Hamidah pada tahun 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:

   Mahar secara bahasa (*al-mahru*) adalah bentuk *mufrad* (tunggal) dan jamak-nya yakni muhurun atau disebut juga *ash-shidaaqu* yang berarti maskawin. Dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan "mahar" juga di pakai perkataan "*shadaq*", "*nihlah*", dan "*faridhah*". Pengertian mahar dalam kitab *riyadloh* karangan Imam Nawawi, bahwa *shadaq* (maskawin) ialah sebuah harta yang wajib diberikan kepada perempuan oleh laki-laki dengan sebab menikah. Adapun beberapa istilah lain dari shadaq (maskawin) ialah *shadaqah*, *al-mahru, al-ajru.* Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Perkawinan merupakan budaya

pada setiap suku dan kebudayaan masyarakat. Setiap suku memiliki beberapa perbedaan dalam setiap pelaksanaan perkawinan. Suku Sunda yang merupakan etnis terbesar kedua setelah suku Jawa, memiliki beberapa ritual pernikahan yang telah ada sejak dahulu. Para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya memformulasikan kaidah hukum: "adat dapat menjadi sumber penetapan hukum" (*al-'adah muhakkamah)*. Para fuqaha berikutnya mengkualifikasikan peran adat dengan berbagai macam persyaratan agar valid menjadi bagian dari hukum Islam. Mahar dalam adat Sunda pun termasuk ke dalam ruang lingkup adat masyarakat yang sudah tertanam dalam tradisi di tanah Sunda tersebut. Mahar di daerah Sunda bisa berubah dengan kondisi zaman yang canggih ini, meskipun adat terdahulu tidaklah mementingkan ukuran mahar seorang wanita, namun sekarang hal itu tidak lagi menjadi hal yang mudah untuk dipraktekkan, karena melihat kehidupan manusia berbeda dengan saat ini.

5. Skripsi di Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi **Adat *Pintaan* Dalam Proses Peminangan Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Ditinjau Dari Hukum Islam** yang disusun oleh Novi Fauzziyah pada tahun 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut:

   Adat *Pintaan* Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali adalah tradisi yang sudah ada sejak dari zaman nenek moyang yang bervariasi jumlahnya dalam jumlah maksimum dan

minimum tergantung kemampuan calon mempelai laki-laki pada saat acara lamaran. *Pintaan* itu sendiri dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga setelah selesai prosesi pernikahan. Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Adat *Pintaan* di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali bahwa *pintaan* dalam konteks agama Islam adalah mahar, yaitu mahar *mitsil*. Islam hanya menetapkan jumlah minimal tapi tidak menetapkan maksimum mahar. Namun ada anjuran untuk minta mahar sesuai kemampuan pihak calon suami. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin pemberian mahar disesuaikan kemampuan yang bersangkutan.

Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan tulisan di atas adalah penulis membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mintaan* Masyarakat Lembak Di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Secara etimologis pernikahan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawj* (Berpasangan atau pergaulan dalam Pernikahan). Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan Akad.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adhdhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diaritikan dengan *ad-dhammu wa aljam'u* (bertindih atau berkumpul).[1]

Menurut istilah ilmu *fiqh*, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*, artinya bersetubuh dengan pengartian menikahii perempuan, makna hakikatnya menggauli istri.

Pernikahan dalam agama Islam disebut "Nikah" ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua bela pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu

[1]Ahmad Saebani Beni, "*Fiqh Munakahat 1*," Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, 10.

kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi Allah SWT.[2]

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin .

Nikah juga merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antar suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.[3] Pernikahan juga adalah ikatan lahir batin antara pria dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang telah diakui secara sah dalam hukum dan agama.[4]

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, di antaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan bahwa nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan

---

[2] Gita Permata U'rahma, Oloan Muda Hasim Harahap, and Laras Shesa, "Perspektif Hukum Islam Tentang Perkawinan Bleket Adat Rejang Di Desa Dusun Sawah" (IAIN Curup, 2020).5.

[3] Sulaiman Rasjid, *FIQIH ISLAM (Hukum Fiqih Islam)* (Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2004), 374

[4] Hamomi Handika Saputra, Yusefri Yusefri, and Laras Shesa, *"Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)"* (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024) , 21.

sembarang perjanjian tapii perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu Pernikahan.

Zahry Hamid memberikan definisi nikah sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut *syara'* ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, nikah atau Pernikahan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perenpuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.[5]

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya bukan muhrim. "Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil"

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara

---

[5] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam; Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Binacipta, 1978).

mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.[6]

Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawadah warohmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami istri. Nikah juga mempunya tiga makna, yaitu:

a. Makna secara bahasa, yaitu *al-wat'u* (bersenggama/berhubungan badan) dan *al-dammu* (mengumpulkan/menggabungkan). Nikah juga diartikan secara *majazi* (metaphor) sebagai "akad", karena akad menjadi sebab kebolehan berhubungan badan *(al-wat'u*).[7]
b. Mankna secara *usuli/syar'i.* Berkaitan dengan makna *syar'i,* ulama berbeda pendapat mengenai arti nikah: Menurut Mazhab Hanafi, secara hakiki makna nikah adalah *al-wat'u* (bersenggama), da secara *majaz* maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami istri, dan didalam akad juga terkandung makna *al-damm* (berkumpul) yang artinya suami istri berkumpul jadi satu, dan antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.[8] Oleh karena itu, jika ada kata "nikah" dalam al-Qur'an dan Hadis tanpa ada *qarinah*

---

[6] Dewani Romli, *"Fiqh Munakahat*" (Bandar Lampung:Nur Utovi Jaya, 2009), 10.

[7] Abdurrahman al-Jaziri, *"Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah, Dar Al-Fikr, Juz. IV, Beirut*: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 2014), 7.

[8] Al-Syamsuddin al-Sarakshi, *al-Mabsut*, (T.tp., tp., t.th.), juz4, 192.

(indicator), makna aslinya adalah *al-wat'u* (bersenggama), sebagaimana dalam surah an-nisaa' ayat 22:

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."* (Q.S An-nisaa ayat 22). [9]

Kata نَكَحَ pada ayat ini bermakna *al-wat'u* (bersenggama). Oleh karena itu, larangan menikah pada ayat tersebut bukan sekedar larangan akad nikah saja, akan tetapi larangan al-wat'u (bersenggama). Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, makna hakiki nikah adalah akad, sedangkan makna metafornya (*majaz*) adalah *al-wat'u* (bersenggama). Hal ini didasarkan pada banyak contoh teks al-Qur'an dan Hadis, di tantaranya adalah disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "*Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-*

[9]al-Qur'an, Surah An-Nisa' [4]: 22, diakses dari Kementrian Agama RI, https://quran kemenag.go.id/ pada Februari 2025.

ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui." . (Q.S. al-Baqarah ayat 230).[10]

Kalimat nikah punya dua makna sekaligus, yaitu akad dan *al-wat'u* (bersenggama). Pendapat ini dianggap pendapat yang lebih jelas dikarenakan terkadang syariat menggunakan kata nikah sebagai akad dan terkadang menggunakannya sebagai makna *al-wat'u* (bersenggama).[11]

c. Makna secara Fiqih. Ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda mengenai definisi nikah walaupun pada intinya menunjukkan kesaman substansi. Beberapa definisi ulama menunjukkan kesamaan bahwa nikah adalah akad yang disyariatkan Allah SWT. Yang mempunyai konsekuensi hukum suami boleh mengambil manfaat dan bersenang-senang dari kemaluan istri dan seluruh badannya.[12]

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara

---

[10]al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 230, diakses dari Kementrian Agama RI, https://quran kemenag.go.id/ pada Februari 2025.

[11] al-Jaziri, "*Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah, Dar Al-Fikr*, Juz. IV, Beirut, *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 2014), 7."

[12] Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menutut Empat Mazhab (Disertai Aturan Yang Berlaku)* (Jakarta: kencana, 2021), 1.

keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.[13]

Dalam sebuah ikatan pernikahan terkandung harapan dan cita-cita untuk menciptakan generasi yang berkelanjutan. Melalui ikatan pernikahan pasangan suami istri diharapkan melahirkan keturunan yang tidak hanya meneruskan garis keturunan tetapi juga melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang di tentukan.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada al-Qur'an, Hadis, *Ijma* ulama *fiqh*, serta *ijtihad* yang mengatakan bahwa pernikahan merupakan ibdah yang disunnahkan Allah SWT. dan Rasulullah.[14] Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah an-Nisaa ayat 1:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*" (Q.S. An-Nisaa ayat 1). [15]

---

[13] H M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2010), 8.

[14] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 3.

[15] al-Qur'an, Surah An-Nisa' [4]: 1, diakses dari Kementrian Agama RI, https://quran kemenag.go.id/ pada Februari 2025.

Dalam surah an-Nisa ayat 3 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."* (QS. An-Nisa' 4: Ayat 3).[16]

Pernikahan adalah sebuah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Firman Allah SWT. QS. Adz-Dzariat : (49) yang berbunyi:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*" (QS. Adz-Dzariyat 51: Ayat 49).[17]

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "*Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."(QS. Ya-Sin 36: Ayat 36*).[18]

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan

---

[16]al-Qur'an, Surah An-Nisa' [4]: 3, diakses dari Kementrian Agama RI, https://quran kemenag.go.id/ pada Februari 2025.

[17]al-Qur'an, Surah Az-Zariyat [51]: 49, diakses dari Kementrian Agama RI, https://quran kemenag.go.id/ pada Februari 2025.

[18]al-Qur'an, Surah Yasin [36]: 36, diakses dari Kementrian Agama RI, https://quran kemenag.go.id/ pada Februari 2025.

suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.

Selanjutnya dasar hukum tentang pernikahan bisa juga kita temukan dalam Hadis. Seperti beberapa Hadis berikut:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}

Artinya: "*Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah." (*HR. Abu Ya'la).[19]

Hadis ini mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan antara dua insan, tetapi juga bentuk pengabdian pada Allah SWT. Dengan menikah, seseorang telah menyempurnakan sebagian besar ibadahnya, sementara setengah lainnya harus tetap dijaga dengan bertakwa dab nebjalankan kewajiban lainnya dalam Islam.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجاءٌ

Artinya*:* "*Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya*." (HR. Bukhari, Muslim)*.*[20]

---

[19] Annisa Nurul Hasanah, *"Hadis-hadis Keutamaan Menikah",* dalam *Bincang Syariah*, diakses 10 Februari 2025.

[20]Yuda, Alfi *"12 Hadis tentang Pernikahan yang bisa jadi panduan",* dalam *Bola.Com*, diakses pada 10 Februari 2025.

Makna dari Hadis diatas ialah memberikan pedoman bagi kaum muda dalam mengelola kehidupan mereka. Jika seseorang sudah mampu menikah, maka menikah menjadi anjuran yang kuat karena dapat menjaga dirinya dari dari perbuatan maksiat. Namun, jika belum mampu, maka lebih dianjurkan untuk berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {اِلْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ}

Artinya: *"Nabi Muhammad saw. Bersabda, "Carilah rezeki dengan menikah."* (H.R. Imam Ad-Dailami).[21]

Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa menikah bukan hanya ibadah, tetapi juga salah satu sebab datangnya rezeki. Ialam mengajarkan bahwa ketika seseorang menikah dengan niat yang baik, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dan memberkahi kehidupannya.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng*.". (H.R. Ibnu Majah).[22]

---

[21]Hasanah, Annisa Nurul *"Hadis-hadis Keutamaan Menikah",* dalam *Bincang Syariah*, diakses 10 Februari 2025.

[22]Hasanah , Annisa Nurul *"Hadis-hadis Keutamaan Menikah",* dalam *Bincang Syariah*, diakses 10 Februari 2025.

Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW, yang memiliki banyak hikmah, baik dalam aspek ibadah, sosial, maupun keturunan. Bagi yang sudah mampu, menikah menjadi anjuran yang kuat, sedangkan bagi yang belum mampu, puasa menjadi solusi terbaik untuk menjaga diri dari godaan hawa nafsu. Islam memberikan keseimbangan antara tuntutan duniawi dan akhirat, sehingga umatnya dapat menjalani hidup dengan penuh keberkahan.

Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-Qur'an dan Hadis dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu Pernikahan. Jumhur ulama (mayoritas) memiliki pendapat bahwa Pernikahan padadasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama *Malikiyah Muta'akhirin* memiliki pendapat bahwa Pernikahan hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama *Syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum *ashal* suatu Pernikahan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram, dan makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan Pernikahan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama *syafi'iyah*.[23]

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan *nash-nash,* baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan bagi kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta

[23] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: prenamedia group, 2019), 13.

tujuan melaksanakannya, maka melakukan sebuah pernikahan itu dapat dikenakan hukum berupa wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.[24]

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itu pun wajib sesuai dengan kaidah : "Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga".

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan Pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Baik ayat al-Qur'an maupun as-Sunnah membentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnah saja.

[24]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: prenamedia group, 2019), 13

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jaawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinnya dan istrinya, maka hukum melakakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.[25]

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah

Untuk seseorang yang dapat melakukan pernikahan tetapi tidak melakukannya, dikarenakan tidak khawatir akan berbuat zina dan jika tetap melakukan pernikahan dikhawatirkan akan menyianyiakan istri. Pernikahan itu hanya di lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera, maka hukum melakukan perkaawina bagi orang tersebut adalah mubah.

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh

Untuk orang yang bisa melakukan pernikahan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga tidak dikhawatirkan akan melakukan pearbuatan zina meskipun tidak menikah. Tetapi tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban

[25]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: prenamedia group, 2019), 13-14.

seseorang suami istri yang baik, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah makruh.[26]

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa hukum pernikahan dalam Islam bersifat kondisional atau situasional, yang artinya status hukum pernikahan dapat menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah, tergantung pada pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat* yang melatarbelakanginya.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Masalah pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama mengenai rukun dan syarat pernikahan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

a. Calon mempelai pengantin pria
b. Calon mempelai pengantin perempuan
c. Wali dari pihak calon pengantin perempuan
d. Dua orang saksi
e. Ijab Qabul

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan di jelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:[27]

a. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

---

[26] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 15-6.

[27] Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: cv. Kaaffah Learning Center, 2019), 16.

1. Calon suami harus beragama Islam
2. Jelas bahwa calon suami tersebut betul laki-laki, orangnya diketahui dan tidak meragukan
3. Calon mempelai laki-laki tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan calon istrinya
4. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri
5. Calon suami tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan
6. Tidak sedang melakukan ihram
7. Calon suami tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri
8. Calon suami tidak dalam status memiliki empat orang istri

b. Syarat-syarat calon mempelai perempuan;

1. Beragama Islam atau ahli kitab
2. Jelas bahwa dia perempuan bukan *khuntsa* (banci)
3. Perempuan tersebut jelas orangnya
4. Perempuan tersebut halal bagi calon suami
5. Perempuan tersebut tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa '*iddah*
6. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

c. Syarat-syarat wali, Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah:

1. Wali hendaklah seorang laki-laki
2. Muslim
3. Baligh
4. Berakal
5. Dan adil (tidak *fasik*)

d. Syarat-syarat saksi, saksi yang menghadiri akad nikah haruslah:

1. Dua orang laki-laki
2. Muslim
3. Baligh
4. Berakal
5. Melihat dan mendengar
6. Serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah

e. Syarat-syarat ijab qabul

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian Pernikahan). Bagi orang bisu sah Pernikahannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai perempuan atua walinya, sedangkan qabul dilakukan mempelai laki-laki atau walinya.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu penataan hal *ihwal* manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.[28] Tujuan pernikan ialah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta penuh kasih sayang. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, tetapi juga sekaligus untuk membentuk keluarga yang harmonis

[28] H M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2010), 15.

dan bertanggung jawab, serta memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Pernikahan juga juga berfungsi sebagai benteng untuk mencegah terjadinya perzinahan dan penyimpangan moral. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana ibadah dan ladang pahala yang dapat mengantarkan pasangan menuju kebahagian dunia dan akhirat.

Hasbi al- Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut:

a. Kelahiran seorang anak berperan dalam meneruskan keturunan dan menjaga keberlangsungan umat manusia.
b. Memenuhi kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan berperan penting dalam menjaga dan memelihara diri dari kerusakan akhlak serta mencegah timbulnya prilaku buruk yang dapat merusak tatanan moral dan sosial dalam masyarakat. Tanpa adanya pernikahan, pemenuhan kebutuhan biologis dapat disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
c. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami istri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan *mawaddah* antara dua orang yang telah dijadikan satu dalam sebuah hubungan pernikahan.
d. Pernikahan dapat menjadi motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal. Dengan adanya dorongan untuk

bekerja keras dan bertanggung jawab demi menjaga keberkahan nafkah yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga.[29]

Tujuan pernikahan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Firman Allah QS. Ar-Rum : 21

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(*QS. Ar-Rum 30: Ayat 21).[30]

Di jelaskan dalam Surat Ar-Ruum ini tujuan pernikahan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keuarga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah* serta rasa syukur terhadap Allah yang maha Pencipta. Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah.

---

[29] Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: cv. Kaaffah Learning Center, 2019), 16.

[30]al-Qur'an, Surah Ar-Rum [30]: 21, diakses dari Kementrian Agama RI, https://quran kemenag.go.id/ pada Februari 2025.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:[31]

a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
b. Nikah jalan terbaik untuk melihat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam susunan hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
d. Menyadari tentang tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

[31] H M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2010), 15

f. Pernikahan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.[32]

B. *Al-Urf'*

1. Pengertian Urf'

Al-Urf' secara bahasa bahasa berasal dari kata *'arafa-ma'rifah-irfan-ma'ruf,* yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan, bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikannya tenang dan tentram, sebaliknya sesuatu yang tidak dikenal , menjadikan seseorang bersikap kasar dan liar.[33] Ibn Faris, sebagaimana dikutip oleh Umar Sulaiman al-Asyqar, menyatakan bahwa *al-urf'* adalah urutan sesuatu yang mana bagian satu terhubung dengan bagian yang lainnya secara tersambung.[34]

Istilah yang kerap disamakan dan digunakan bersamaan dengan kata *al-urf'* adalah adat. Secara bahasa, adat berasal dari kata kerja lampau *(fi'il madhi)*, yaitu *'ada-ya'udu-'audan-'adat*, yang memiliki makna kembali,

---

[32] TiH M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2010), 20.

[33] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS, 2018), 199.

[34] Umar Sulaiman bin Abdullah al-Asyqar, *Nadharaf fi Uahul al-Fiqh,* (Yordania: Dar al-Nafais, 2015), 148.

mengulang, dan berulang. Sehingga adat memiliki makna sesuatu yang di ulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.[35]

Sementara secara istilah, para ulama memberikan pengertian dalam beragam perspektif.

a. Fairuz Abadi, mengatakan bahwa: "*Al-urf'* adalah nama setiap perbuatan yang kebaikannya dikenal oleh syariat dan akal. Dan *Al-urf'* adalah yang dikenal dari perbuatan *ihsan* (baik)".
b. Abdul wahab Khallaf, mengatakan bahwa: *"Al-urf'* adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dalam istilah *syara',* tidak ada perbedaan antara *Al-urf'* dan *al-adat*. Adapun *Al-urf' amali* adalah seperti yang dikenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan *sighat.* Dalam kata *Al-urf' al-qauli* adalah seperti pengenalan manusia dalam pengungkapan kata *al-walad* yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan."[36]
c. Ali Hasaballah, mengatakan bahwa: "Adat adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaam bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka mengunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang

[35] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS, 2018), 200.
[36] Abdul Wahab Kaf*, Ilmu Ushul al-fiqh*, 89.

arab menyebut kata *al-walad* untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan, dan lain-lain.[37]

Dengan demikian *urf'* mencakup sikap saling pengertian dan kesepakatan diantara manusia. Sekalipun merupakan kesepakatan masyarakat, *urf'* berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* merupakan adat dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus. Sementara *urf'* merupakan kesepakatan terhadap suatu perbuatan oleh suatau masyarakat.[38]

Pada umumnya, *urf'* ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Dalam praktiknya, para ulama berbeda pendapat terkait penggunaan urf sebagai dasar dari *hujjah*:

a. Ulama yang memperbolehkan

Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa para ulama dahulu banyak menggunakan *urf*" dalam metodologi hukum mereka. Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa metode *Al-urf'* digunakan oleh imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya, dan demikian juga Imam al-Syafi'i. Beliau mengungkapkan sebagai berikut: "Oleh karena itu para ulama berpendapat: kebiasaan (adat) adalah hukum yang legal. Dan kebiasan memiliki pertimbangan di dalam syariat. Imam Malik telah banyak membangun hukum-hukumnya atas dasar adat kebiasaan orang-orang madinah. Sementara Abu Hnifah dan para sahabatnya

[37] Ali Hasaballah, *Ushul al-tasyri' al-Islami*, 349.

[38] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS, 2018), 201.

mereka banyak berbeda pendapat dalam persoalan-peresoalan hukum, karena didasarkan pada pebedaan-perbedaan kebiasaan (adat) mereka. Demikian juga ketika Imam Al-Syafi'i pindah ke Mesir, beliau melakukan perubahan beberapa hukum yang dulu beliau pegangi ketika di Baghdad, karena faktor perubahan kebiasaan (adat). Oleh karena itu imam al-Syafi'i memiliki dua pendapat, yaitu lama dan yang abru (*qaul qadim* dan *qaul jadid*).[39]

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf tersebut, menunjukkan bahwa *urf'* digunakan secara luas oleh para ulama mujtahid dalam metode pengambilan dan penetapan hukum Islam. Para ulama yang mendukukung penggunaan *Al-urf'* sebagai metode penetapan hukum, berargumen berdasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an*:*

Firman Allah SWT. Dalam Qur'an surah al-A'raf, ayat: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "*Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh*." (Al-Qur'an surah al-A'raf [7]: 199).[40]

Firman Allah SWT., dalam Qur'an surah Ali-Imran, ayat: 110

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman,*

[39] Abdul Wahab Kaf, *Ilm ushul Al- Fiqh*, 90.

[40] Al-Qur'an, Surah Al-A'raf [7]: 199, diakses dari Kementrian Agama RI, https://quran.kemenag.go.id/ pada Februari 2025.

tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Al-Qur'an Surah Ali-Imron [3]: 110).[41]

Firman Allah SWT., dalam Qur'an Surah at-Taubah, ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*." (Al-Qur'an Surah at-Taubah [9]: 71).[42]

b. Ulama yang tidak memperbolehkan

Ibnu Hajar, sebagaimana yang disebutkan oleh *al-Khayyath*, menjelaskan bahwa para ulama mazhab Syafi'iyah tidak memperbolehkan penggunaan *urf'* sebagai dasar ber*hujjah* apabila dalam *Urf'* tersebut bertentangan dengan *nash* yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan mereka, kedudukan *nash* tetap lebih utama dan tidak dapat digantikan dengan kebiasaan atau adat yang berkembang di masyarakat.

2. Syarat-syarat Urf'

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, bahwa *al-Urf'* (adat) dapat menjadi *hujjah sayr'iyyah* ketika terpenuhi beberapa syarat, yaitu:

---

[41] Al-Qur'an, Surah Ali-Imran [3]: 110, diakses dari Kementrian Agama RI, https://quran.kemenag.go.id/ pada Februari 2025.

[42] Al-Qur'an, Surah At-Taubah [9]: 71, diakses dari Kementrian Agama RI, https://quran.kemenag.go.id/ pada Februari 2025.

a. Hendaknya *urf'* itu bersifat umum
b. Hendaknya *urf'* itu diterima oleh mayoritas
c. Hendaknya *urf'* itu terpelihara, yaitu perbuatan itu meyakinkan dalam tututan pandangan manusia
d. Hendaknya *urf'* itu tidak bertentangan dengan *Urf'* lain dalam satu Negara.[43]

Sedangkan menurut ulama' *ushul*, ada beberapa syarat bahwa *urf'* dapat dijadikan dalil menetapkan hukum, antara lain:

a. *Urf'* itu harus berlaku secara umum, artinya *urf'* tersebut terjadi pada sebagian besar kasus yang terjadi ditengah tengan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
b. *Urf'* telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat ketika hukum yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *urf'* yang akan dijadikan sandaran lebih dahulu muncul daripada kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
c. *Urf'* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
d. *Urf'* tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung oleh nash itu tidak bisa diterapkan. Penerimaan *urf'* sebagai dalil jika persoalan tersebut tidak diatur dalam nash.
e. *Urf'* bernilai maslahah dan dapat diterima oleh akal.[44]

---

[43] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS, 2018), 204

[44] Ramli, *Ushul Fiqh* (Nuta Media, 2021), 89-90.

3. Macam-macam *Urf'*

a. Dilihat dari baik dan buruknya

Jika dilihat dari baik dan buruknya *Urf'* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Urf' sahih,* adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara'. Dalam hal ini, Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa: "*Urf' sahih* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan *syara'*, dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh *syara'*, dan serta tidak membatalkan sesuatu ynag wajib". Sedangkan menurut Amir Syarifddin *urf'* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.[45] Sebagai contoh dari kebiasaan ini adalah sungkeman dalam adat jawa, kegiatan *halal bi halal* pada saat idul fitri, memberikan hadiah pada momen-momen tertentu seperti ulang tahun, dan sebagainya

2) *Urf' fasid,* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Menurut Amir Syarifuddin *urf'* yang *fasid* yaitu adat yang

[45] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 6th ed. (Kencana (Prenada Media Grup), 2011), 392.

berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.[46] Misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, berpesta dengan menghidangkan minuman haram.

b. Jika dilihat dari materi yang menjadi sumber kebiasaan

Sedangkan jika dilihat dari materi yang menjadi kebiasaan, *Urf'* terbagi menjadi dua, yaitu :

1) *Urf'* Perkataan

Urf' qauli (perkataan) adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa atau ucapan.

1) Contoh 1:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Mereka meminta kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang*

[46] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 6th ed. (Kencana (Prenada Media Grup), 2011), 392.

laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS al-nisa [4]: 176).[47]

Dalam kebiasaan sehari-hari orang arab, kata walad digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Sehingga dalam memahami kata walad digunakan *urf' qauli* tersebut. Dengan *Urf' qauli*, kata kalalah dalam ayat di atas dimaknai dengan orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki.

2) Contoh 2:

وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "*Dan dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari*

[47]al-Qur'an, An-Nisaa: 176 (Al-Qur'an Indonesia, diakses melalui android pada Februari 2025

karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. " (QS al-Nahl [16]: 14)[48]

Dalam ayat ini, bahwa kata daging (لحم) mencakup daging, sapi, kambing, Ikan dan hewan lainya. Namun dalam kebiasaan orang Arab bahwa kata daging (لحم) tidak digunakan untuk menyebut daging ikan. Sehingga ketika ada seseorang bersumpah dengan mengatakan: "Demi Allah saya bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia memakan ikan. Maka menurut kebiasaan orang orang Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah". [49]

c. *Urf'* Perbuatan.

Urf' fi'li adalah adat kebiasaan yang yang dilakukan dalam wujud perbuatan oleh suatu masyarakat. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual beli. Padahal menurut *syara*', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, maka *syara'* membolehkannya. [50] Contoh lain adalah kebiasaan orang-orang di Negara maju jual beli dengan cara menggunakan mesin, dimana transaksi dilakukan

---

[48]al-Qur'an, An-Nahl: 14 (Al-Qur'an Indonesia, diakses melalui android pada Februari 2025

[49] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS, 2018), 206-207.

[50] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, cet. I, 1997), 63

dengan mesin baik menyetor barang dan mengambil barang. Oleh karena itu, kebiasaan jual beli yang semacam ini tidak menyalahi aturan akad dalam syariat.

d. Dilihat dari sumbernya

Dilihat dari sandaran kemunculannya menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih, al-Urf'* dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:

1) *Al-Urf' al-'am*, yaitu kebiasaan umum; yaitu kebiasaan yang telah dikenal oleh umat manusia di berbagai negara. Sebagai contoh: transaksi pemesan pembuatan produk barang, seperti pemesanan pakaian dan sebagainya.
2) *Al-Urf' al-khas*, yaitu kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian besar manusia di sebagian Negara. Sebagai contoh pengungkapan kata *al-dabah* untuk menyebut binatang kuda di Iraq, hal ini dapat berbeda makna ketika digunakan di Mesir.
3) *Al-Urf' al-Syar'iy*, yaitu lafal yang digunakan oleh syara' yang dimaksudkan untuk makna yang khusus. Seperti misalnya, kata shalat. Sesungguhnya kata shalat dalam pengertian bahasa bermakna doa, tetapi *syara'* menggunakan istilah untuk sesuatu yang khusus.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis

Desa Suka Merindu terletak di kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.[1] Secara geografis, Desa Suka Merindu ini berada di dataran tinggi yang di kelilingi oleh perbukitan dan pegunungan, yang menjadi ciri khas wilayah Rejang Lebong.

Koordinat Desa Suka Merindu berada di sekitar garis lintang dan bujur sekitar 3° lintang selatan dan 102° bujur timur. Topografi desa ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian yang berkisar antara 400 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi ini membuat Desa Suka Merindu memiliki iklim sejuk dengan suhu udara yang berkisar antara 18°C hingga 25°C. Desa Suka Merindu yang terletak di kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Beliti.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Durian Mas atau Merasi.
4. Untuk sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sari Pulau.[2]

Desa Suka Merindu dapat diakses melalui jalan darat yang menghubungkannya dengan pusat Kecamatan dan Kabupaten. Meskipun

[1] Wikipedia contributors, "Suka Merindu, Sindang Beliti Ilir," 2025..
[2] Bapak Periyanto, *Selaku Kaur Keuangan Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 18 Maret 2025) 20.29 WIB

berada di daerah pegunungan, infrasrtuktur jalan menuju desa ini telah mengalami banyak perbaikan, sehingga akses trasnformasi semakin mudah. Namun, kondisi jalan di beberapa titik masih membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut, mengingat masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, seperti retakan, lubang, hingga permukaan jalan yang tidak rata, yang umumnya terjadi pada daerah yang rawan longsor dan sering terpapar aliran air hujan.

B. Sejarah Terbentuknya Desa

Desa Suka Merindu yang terletak di Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ini memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan migrasi dan perkembangan awal komunitas di wilayah tersebut.

Pada awalnya Desa Suka Merindu merupakan kerajaan berkelempok. Yang dimana dikenal sebagai Desa Tanjung Nico, yang kemudian pada tahun 1956 nama Tanjung Nico dirubah menjadi Suka Merindu, yang pada saat itu Desa tersebut sedang di pimpin oleh *kinde* (Kepala Desa), untuk menentukan nama desa tersebut dilakukan perundingan antara pemuka masyarakat, pemuka hukum, perangkat desa.[3]

Masyarakat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, emnggynakan bahasa Lembak sebagai bahasa ibu

[3] Bapak Bachtiar, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 8 januari 2025)

mereka. Bahasa ini juga dikenal dengan nama lain seperti bahsa Col, Saking, atau Sindang.[4]

Bahasa Lembak lahir dari fonologi Melayu Col/Cul. Berdasarkan penelitian terdahulu, bahasa Lembak pertama kali terekam pada tulisan aksara daerah. Aksara daerah yang dimaksud adalah aksara Ulu, yaitu aksara turunan dan perkembangan dari aksara Pasca Pallava. Naskah-naskah Ulu Lembak itu ditulis pada bambu, kertas, dan kulit kayu. Noermanzah (2017) mengatakan salah satu ciri khas bahasa Lembak adalah penggunaan akhiran "e". Sebagai contoh, kata "apa" dalam bahasa Lembak berarti "ape". Bahasa Lembak juga memiliki beberapa kosakata yang berbeda dibandingkan dengan bahasa daerah Bengkulu lainnya.[5]

Pada dasarnya, bahasa Lembak yang digunakan oleh masyarakat di Desa Suka Merindu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan budaya lokal yang mencerminkan keberagaman etnis, nilai-nilai adatonal, serta warisan leluhur yang hidup di wilayah Rejang Lebong.

Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai media pewarisan identitas budaya setempat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pelestarian, bahasa Lembak tetap menjadi simbol identitas bagi suku lembak yang tinggal di sana.

---

[4] Wikipedia contributors, "Sindang Beliti Ilir, Rejang Lebong," 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Sindang_Beliti_Ilir,_Rejang_Lebong.

[5] Engga Widinata Fauzi Setyawan Pratama, Jamilatun Faidah, "Bahasa Lembak: Sejarah Singkat, Bentuk Pelestarian, Dan Statusnya Kini," 2022.

C. Struktur Pemerintahan

Dalam pemerintahan di Desa Suka Merindu, Kepala Desa menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa, yang didalamnya dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umun, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan beberapa Kepala Dusun. Adapun jumlah aparat didesa Suka Mrindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong bisa dilihat pada tabel berikut ini:[6]

Tabel 1
Aparat Pemerintahan Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupate Rejang Lebong

No	Aparat Pemerintahan	Nama Aparat Pemerintahan
1	Kepala Desa	Saipul Anwar
2	Sekretaris Desa	Fitria Angraini
3	KAUR Keuangan	Periyanto
4	KAUR Tata Usaha dan Umum	Marleni
5	KAUR Perencanaan	Suparman
6	KASI Pemerintahan	Efendi
7	KASI Kesejahteraan	Elvi
8	KASI Pelayanan	Heriyanto
9	Kepala Dusun 1	Dodi Hartati
10	Kepala Dusun 2	Sarna
11	Kepala Dusun 3	Gatot Sugito
12	Kepala Dusun 4	Lidia Eka Susanti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa aparat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan di bantu perangkat Desa lainya seperti Sekretaris Desa 1 orang, Kaur Keuangan 1 orang, Kaur Tata Usaha dan Umun 1 orang, Kaur Perencanaan 1 orang, Kasi Pemerrintahan 1

[6] Bapak Periyanto, *Selaku Kaur Keuangan Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 18 Maret 2025) 20.29 WIB

orang, Kasi Kesejahteraan 1 orang, Kasi Pelayanan 1 orang, dan Kepala Dusun 4 orang.

D. Sarana dan Prasarana Desa

Desa Suka Merindu, yang terletak di kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengjulu, memiliki infrastruktur yang cukup terbatas namun mencerminkan kebutuhan dasar masyarakatnya. Dalam hal pendidikan, Desa ini hanya memiliki satu bangunan sekolah, yaitu Sekolah Dasar 101 Rejang Lebong, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Sekolah ini menjadi satu-satunya tempat bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan dasar, yang sangat penting untuk pengembangan kemampuan dan pengetahuan mereka.

Selain itu, untuk kebutuhan ibadah, terdapat satu masjid yang dikenal dengan nama Masjid Al-Hijaz. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan bagi warga desa. Dalam aspek kesehatan, Desa Suka Merindu juga hanya memiliki sedikit fasilitas kesehatan, yaitu Klinik Bersalin dan Puskesmas. Klinik dan Puskesmas ini berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

E. Sejarah Badan Musyawarah Adat

Sebelum adanya Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Suka Merindu, sebuah lembaga yang telah lebih dulu berperan dalam urusan pernikahan dan keagamaan masyarakat adalah P3N, yang merupakan singkatan dari Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah.[7] P3N merupakan lembaga nonformal yang bertugas membantu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyelengarakan berbagai urusan administrasi pernkahan dalam desa. Peran P3N pada masa itu sangat penting, khususnya dalam membantu pasangan yang hendak menikah untuk mempersiapkan persyaratan administrasi, membatu melakukan pencatatan nikah, membantu mengurus dokumen perceraian, serta proses talak dan rujuk.

Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap kelembagaan adat yang lebih terorganisir, maka sekitar tahun 2018 dibentuklah Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Suka Merindu. Pembentukan Badan Musyawarah Adat (BMA) ini merupakan bentuk respon atas kebutuhan atau upaya masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu untuk menjaga dan merawat nilai-nilai budaya lokal, khususnya yang berkaitan dengan adat sebuah pernikahan.

Badan Musyawarah Adat (BMA) hadir sebagai lembaga adat yang menangani persoalan-persoalan adat, seperti prosesi rasan-berasan, tata cara adat mintaan, bahkan bentuk-bentuk sanksi adat apabila terjadi pelanggaran terhadap norma atau kesepakatan adat yang telah ditetapkan. Badan Musyawarah Adat (BMA) menjadi lembaga rujukan dalam menyelesaikan perkara adat, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan adat istiadat, serta mencari solusi untuk menyelesaikan konflik antar keluarga dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat pernikahan.

[7] Bapak Sumar Sapri, Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu, (Suka Merindu, 1 Juli 2025)

Adapun struktur kepengurusan Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Suka Meindu terdiri dari beberapa orang yang memiliki pemahaman tentang hukum adat. Struktur kepengurusan ini ketuai oleh Bapak Sakban, dengan bapak Ding sebagai Wakil Ketua, bapak Ik sebagai Sekretaris, dan Bapak Rosmik, Bapak Junaidi, Bapak Ali sebagai anggota.

F. Sejarah Adat Mintaan Dalam Prosesi Pernikahan

Adat mintaan yang berkembang dikalangan masyarakat Lembak, khususnya di Desa Suka Merindu, dipercaya memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Menurut cerita lisan yang diwariskan secara turun-temurun oleh para tetua adat , adat istiadat ini dipercaya telah ada sejak masa Nabi Sulaimman AS. Adat mintaan ini kemudia diyakini diteruskan oleh para raja-raja terdahulu diberbagai wilayah, yang dalam konteks sejarah lokal disebut sebagai wilayah kekuasaan raja hulu sungai dan raja hilir sungai.

Dalam sejarah lisan yang diwariskan oleh para tetua adat, adat mintaan ini ini bermula ketika anak seorang raja dari wilayah Hulu Sungai (mewakili pihak laki-laki) ingin meminang putri dari seorang raja yang berkuasa di Hilir Sungai (mewakili pihak perempuan), niat baik tersebut disampaikan secara resmi dalam bentuk pertemuan antar dua kerajaan, yang dalam masyarakat disebut sebagai *rasan berasan* antar pihak kerluarga.[8]

Dalam pertemuan tersebut, raja dari pihak perempuan menyampaikan bahwa jika pihak laki-laki benar-benar serius ingin meminang putrinya, maka ada permintaan atau syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yang mana

[8] Bapak Bachtiar, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 1 Juli 2025)

permintaan tersebut berupa seekor raja hutan atau harimau yang kemudian diganti dengan seekor kambing, serta musang ynag kemudian diganti dengan seekor ayam.

Dengan adnya peristiwa tersebut, adat istiadat *mintaan* menjadi bagian tak terpisahkan dari proses adat dalam prosesi pernikahan. Praktik ini terus dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Suka Merindu dan tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

BAB IV
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Adat *Mintaan* Masyarakat Lembak Di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan

Adat *mintaan* dalam masyarakat Lembak Desa Suka Merindu merupakan salah satu bagian dari prosesi adat menjelang pernikahan atau akad nikah. Adat ini berupa pemenuhan permintaan pihak perempuan oleh pihak laki-laki berupa kambing, beras, uang, emas dan lainnya yang dianggap sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap keluarga calon mempelai pihak perempuan.

Berkenan dengan adat *mintaan* masyarakat lembak di Desa Suka Merindu mengenai syarat pernikahan, maka peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan beberapa narasumber Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Wawancara pertama dilakukan peneliti dengan Ibu Tika selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> *"Adat mite'an kak lah ade jaman nenek moyang hetu ne, tujuan a tu hekka edu kawen otok akan hame-hame, pas melaksana Adat kak yang harus dipenuhi pihak lanang ade kambeng, kambeng a da kambeng lanang, kuat kambeng tu ade ayam, behas, sen, seperangkat alat hiyang, we nga mas, di tambah le ade niyo, pisang mas, ayam panggang, we nga sirih pinang, yang di libat dalam melaksana Adat kak ade prangkat doson, perangkat agama, kedue pihak keluarga dan tetangga hitar umah hajatan tu, men pihak lanang a dak jedi njuk pite'an pihak tine a tu ye da jedi be utang*

> *seomor idup nga mak tine tu, kalau ye kawen bewah tangan tu ye dak wajib makai Adat tu."*[1]
>
> Artinya: "Adat *mintaan* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, tujuan dilaksanakan adat ini untuk sedekah sesudah akad nikah untuk makan bersama-sama, saat menjalankan Adat ini yang harus di sediakan pihak laki-laki ada kambing dan kambingnya harus kambing jantan, selain kambing ada ayam, beras, uang, seperangkat alat sholat, dan emas, ditambah juga ada kelapa, pisang mas, ayam panggang, dan sirih pinang, yang terlibat dalam melaksanakan Adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, kedua pihak keluarga, dan para tetangga di sekitar rumah, jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan maka dia jadi berhutang seumur hidup kepada ibu perempuan tersebut, jika mereka menikah di bawah tanggan atau menikah siri maka mereka tidak wajib melaksanakan Adat ini".

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Ibu tika, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini sejatinya sudah ada sejak dari zaman nenek moyang, dengan tujuan untuk bersedekah sesudah dilaksanakannya akad nikah, untuk melaksanakan adat ini harus ada kambing jantan dan pelengkap seperti ayam, beras, emas, uang dan seperangkat alat sholat, ada juga kelapa, pisang mas, ayam panggang, dan sirih pinang. Pihak yang terlibat ada perangkat desa, perangkat agama, pihak keluarga dan para tetangga, dan jika pihak laki-laki tidak jadi memenuhi *mintaan* ini maka dia dianggap berhutang seumur hidup kepada ibu perempuan, adat ini tidak wajib dilakukan bagi mereka yang menikah siri.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yeni Kustika, selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

---

[1] Ibu Tika, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 18 Maret 2025) 19.25 WIB

> *"Adat mintaan kak tohon temohon sang nenek moyang, tujuan a tu menjelani Adat be, care melaksana Adat tu awal a beresan due keluarge dai, dah tu atat hemba hojud lanang ke umah tine tu, atat behan-behan a tu sebelum kawen, pas melaksana Adat kak yang harus dipenuhi pihak lanang ade kambeng, sen, behas, mas, we nga ayam, yang di libat dalam melaksana Adat kak ade prangkat doson, perangkat agama, di ajak le kedue pihak keluarga dan tetangga hitar umah hajatan tu, men pihak lanang a dak jedi njuk pite'an pihak tinea tu pacak-pacak kawen a tu orong atau dak jedi, dan tok pemberian kambeng sang pihak lanang pacak di gitai nga sen walaupun di gitai nga sen pihak tine tu wajib meli kambeng sang sen yang di njuk pihak lanang tu".*[2]
>
> Artinya: "Adat *mintaan* ini turun-temurun dari nenek moyang, tujuan dilaksanakan adat ini untuk menjalankan adat saja, cara melaksanakan Adat ini awalnya bertemu antara dua keluarga, sesudah itu mengantar pihak laki-lakinya untuk sembah sujud ke rumah pihak perempuan, mengantar bahan-bahan seserahan sebelum akad, saat menjalankan Adat ini yang harus di sediakan pihak laki-laki ada kambing, uang, beras, emas, dan ayam, yang terlibat dalam melaksanakan adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, kedua pihak keluarga, dan para tetangga di sekitar rumah, jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan bisa-bisa akad nikahnya batal atau tidak jadi, dan untuk pemberian kambing pihak laki-laki bisa mengantinya dengan uang walaupun di ganti dengan uang pihak perempuan wajib membeli kambing dari uang yang di beri pihak laki-laki tersebut".

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Yeni Kustika, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini merupakan adat yang memang sudah turun-temurun dari nenek moyang, untuk melaksanakan adat ini awalnya bertemu antara dua keluarga dan sembah sujud pihak laki-laki ke keluarga pihak perempuan sekaligus mengantar bahan-bahan seserahan sebelum akad, dalam pelaksanaan adat ini pihak laki-laki harus menyediakan kambing, uang, beras, emas dan ayam, dan mereka yang terlibat dalam pelaksanaan adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, kedua pihak

[2] Ibu Yeni Kustika, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 18 Maret 2025) 19.50 WIB

keluarga, dan para tetangga. Jika seandainya pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan bisa-bisa akad nikahnya batal, dan untuk pemberian kambing bisa mengantinya dengan uang walaupun nanti harus tetap membeli kambing dari uang yang diberikan pihak laki-laki tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Periyanto, selaku KAUR Keuangan Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> *"Adat mintaan kak adalah pinte'an sang pihak tine a, Adat kak ne lah ade sang nenek moyang, tujuan a tu untuk meng erat hobongan kedue keluarga, care melaksana Adat tu awal a beresan tukar cecen, dah tu naek tiang ule tu tande jedi berasan, dah tu netukan tanggal jedi a kawen tu, atat kambeng a tu pas atat hojud, pas melaksana Adat kak yang harus dipenuhi pihak lanang ade kambeng, kuat a ade ayam,behas, niyo tue, we nga mas, emas a tu di mjuk pas nak kawen, yang di libat dalam melaksana Adat kak ade prangkat doson, perangkat agama, di ajak le kedue keluarga dan tetangga hitar umah hajatan tu, men pihak lanang a dak jedi njuk pite'an pihak tine a tu pacak-pacak kawen a tu orong atau dak jed".*[3]

> Artinya*: "*Adat *mintaan* ini adalah permintaan dari dari pihak perempuan, adat ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, tujuan dari adat ini untuk mengeratkan hubungan kedua keluarga, cara melaksaakan adat ini awalnya bertungan tukar cincin, sesudah itu naik *tiang kule* sebagai tanda jadi, sesudah itu menentukan tanggal jadinya akad nikah, pengantaran kambingnya saat sembah sujud, saat menjalankan adat ini yang harus di sediakan pihak laki-laki ada kambing, kawannya ada ayam, beras, kelapa tua, dan emas, emas itu diantar saat mau menikah, yang terlibat dalam melaksanakan adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, dan di ajak juga kedua keluarga dan tetangga sekitaran rumah, jika pikak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* pihak peempuan bisa-bisa nikahnya batal atau tidak jadi".

[3] Bapak Periyanto, *Selaku Kaur Keuangan Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 18 Maret 2025) 19.54 WIB

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Periyanto, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini adalah *permintaan* dari pihak perempuan dan sudah ada sejak zaman nenek moyang, tujuannya hanya sekedar mempererat hubungan kedua keluarga, pelaksanaan adat ini berawal dari tukar cincin sekalian menetukan tanggal jadinya akad nikah, saat menjalankan adat ini yang harus dipenuhi pihak laki-laki ada kambing yang di serahkan ke keluarga pihak perempuan saat sembah sujud, ada juga ayam, beras, kelapa tua, dan emas yang di serahkan sebelum akad nikah. Pihak yang terlibat dalam melaksanakan adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, kedua belah pihak keluarga dan tetangga sekitar, jika seandainya pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan bisa-bisa akad nikahnya batal.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hotija, selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> *Adat mintaan kak sang nenek moyang, tohon temohon ke anak cocong a lah di jelan sejak hetu ne,tujuan a kak otok menguat ikatan due keluarga, pas melaksana Adat kak yang harus dipenuhi pihak lanang ade kambeng, kambeng a da kambeng lanang, kuat a ade behas, sen we nga mas, ade le pisang mas, sirih pinang, ayam panggang, tiko, mile pihak lanang a dak njuk kambeng pacak le njuk sen we nga tine a, api walaupun di gitai nga sen pihak tine a wajib meli kambeng nga sen tu, men pihak lanang a dak jedi njuk pite'an pihak tinea tu pacak-pacak kawen a tu ondor kawen a, walaupun ye jedi kawen kedue keluarga tu dak akor honjo ade be selisihan a".*[4]
>
> Artinya: "Adat *mintaan* ini ada dari nenek moyang, turun-temurun ke anak cucu nya dan sudah dijalankan dari dulu, tujuannya untuk

[4] Ibu Hotija, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 18 Maret 2025) 20.35 WIB

> menguatkan ikatan dua keluarga, saat menjalankan adat ini yang harus di sediakan pihak laki-laki ada kambing dan kambingnya harus kambing jantan, kawannya ada beras, uang dan emas, ada juga pisang mas, sirih pinang, ayam panggang, tikar, jika pihak laki-laki nya tidak memberi kambing,bisa juga memberi uang ke pihak perempuannya, tapi walaupun di ganti dengan uang pihak perempuan wajib membeli kambing dengan uang tersebut, jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan bisa-bisa akad nikahnya mundur, walaupun semisal akad nikahnya jadi maka kedua keluarga akan tidak akur dan akan ada saja perselisihannya".

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Hotija, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini ada sejak zaman nenek moyang terus turun-temurun ke anak cucunya dan sudah dijalankan dari dulu, tujuannya untuk sekedar menguatkan ikatan antara dua keluarga, dalam pelaksanaan adat ini ynag harus dipenuhi oleh pihak laki-laki adakambing jantan, pelengkapnya ada beras, uang dan emas, ada juga pisang mas, sirih pinang, ayam panggang, tikar. Pemberian kambing ini bisa di ganti dengan uang oleh pihak laki-laki, namun walaupun diganti dengan uang pihak perempuan tetap wajib membeli kambing dari uang tersebut, seandainya jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* pihak pihak perempuan bisa mengakibatkan akad nikahnya mundur, dan walaupun jika tetap menikah maka kedua pihak keluarga akan tidak akur dan akan terus terjadi perselisihan di antaranya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sumar Sapri, selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> *"Adat mintaan kak secara umum a mitek kambeng hikok sang pihak tine nga puhak lanang, kambeng a da harus kambeng lanang, tujuan a tu tok memenuhi permite'an sang pihak tine, syarat a tu rasan di*

> *rasan antare due keluarga kak, pas melaksana Adat kak yang harus dipenuhi pihak lanang ade kambeng, behas, ayam, sen, kuat a le ade maskawin, seperangkat alat hiyang, we nga niyo, men pihak lanang a dak jedi njuk pite'an pihak tinea tu pacak-pacak kawen a tu orong atau dak jedi".*[5]
>
> Artinya: "Adat *mintaan* ini secara umumnya adalah meminta satu kambing dari pihak perempuan ke pihak laki-laki, kambignya harus kambing jantan, tujuannya untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan, syarat nya bertemu antara dua keluarga, saat menjalankan Adat ini yang harus di sediakan pihak laki-laki ada kambing, beras, ayam, uang, temanya ada juga maskawin, seperangkat alat sholat dan kelapa, jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan bisa-bisa akad nikahnya batal atau tidak jadi".

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Sumar Sapri, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini secara umum ialah dimana pihak perempuan meminta kambing kepada pihak laki-laki, tujuannya sekedar memenuhi permintaan dari pihak perempuan, syarat untuk melaksanakan adat ini harus bertemu dulu diantara dua keluarga, saat melaksanakan adat ini yang harus di sediakan pihak laki-laki ada kambing jantan, beras, ayam, uang, pelengkapnya ada maskawin, kelapa dan seperangkat alat sholat, jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan bisa-bisa akad nikahya batal.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sri Nuryana, selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> *"Adat mintaan kak secara umum a lanang we nga tine yang ndak kawen ye harus nyelih kambeng, Adat kak ne lah lame dijelan, tujuan a otok meresmi ikatan lanang tine yang ndak kawen, pas melaksana Adat kak yang harus dipenuhi pihak lanang ade kambeng, kambeng a*

---

[5] Bapak Sumar Sapri, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 18 Maret 2025) 20.57 WIB

da kambeng lanang, kuat a ade behas, sen, mas, we nga ayam, yang di libat dalam melaksana Adat kak ade prangkat doson, perangkat agama, di ajak le kedue pihak keluarga dan tetangga hitar umah hajatan tu, men pihak lanang a dak jedi njuk Adat a tu pacak-pacak kawen a tu orong atau dak jedi tergantung pihak tine a, pacak le mengakibatkan rebut antara due keuarga kak".[6]

Artinya*: "*Adat *mintaan* ini secara umumnya adalah laki-laki dan perempuan yang mau menikah harus menyembelih kambing, adat ini sudah lama dijalani, tujuannya untuk meresmikan ikatan laki-laki dan perempuan yang mau menikah, saat menjalankan adat ini yang harus di sediakan pihak laki-laki ada kambing dan kambingnya kambing jantan, yang lainnya ada beras, uang, emas, dan ayam, yang terlibat dalam melaksanakan adat ini ada prangkat desa, perangkat agama, diajak juga kedua pihak keluarga dan tetangga disekitar rumah, jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan bisa-bisa akad nikahnya batal atau tidak jadi tergantung pihak perempuannya, bisa juga mengakibatkan pertengkaran antara kedua keluarga".

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Sri Nuryana, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini secara umum adalah dimana pihak laki-laki dan perempuan yang mau melangsungkan pernikahan harus menyembelih kambing, tujuannya untuk meresmikan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang mau menikah, dalam pelaksanaan adat ini yang harus disediakan oleh pihak laki-laki ada kambing jantan, pelengkapnya ada beras, uang, emas dan ayam, yang terlibat dalam pelaksanaan adat ini ada oerangkat Desa, perangkat agama, kedua belah pihak keluarga dan tetangga sekitar rumah, jika pihak laki-laki laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan bisa-bisa akad nikahnya batal atau tidak jadi tergantung pihak perempuannya.

[6] Ibu Sri Nuryana, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 19 Maret 2025) 10.28 WIB

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Firman Suri, selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> "*Adat mintaan kak secara umum a sepakat lem due keluarga, Adat kak lah ade hejak lame, tujuan a mempererat hubungan due keluarga, nyerah kambeng a sebelum dodok kawen, nyeleh kambeng a eduh kawen, pas melaksana Adat kak yang harus dipenuhi pihak lanang ade kambeng, kambeng a da kambeng lanang, kuat a ade behas, sen we nga mas, ade le sirih pinang, we nga kue, yang di libat dalam melaksana Adat kak ade prangkat doson, perangkat agama, di ajak le kedue pihak keluarga dan tetangga hitar umah hajatan tu, men pihak lanang a dak jedi njuk pite'an pihak tinea tu pacak-pacak kawen a tu orong atau dak jedi."*[7]
>
> Artinya*: "*Adat *mintaan* ini secara umumnya adalah kesepakatan dalam dua keluarga, adat ini sudah ada sejak lama, tujuannya untuk mempererat hubungan dua keluarga, untuk penyerahan kambingnya dilakukan sebelum duduk akad nikah, menyembelih kambingnya sesudah akad nikah, saat menjalankan adat ini yang harus di sediakan pihak laki-laki ada kambing dan kambingnya kambing jantan, ada juga beras, uang dan emas, ditambah juga ada sirih pinang dan kue, yang terlibat dalam pelaksanaan adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, diajak juga kedua pihak keluarga dan tetangga disekitar rumah, jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan bisa-bisa nikahnya batal atau tidak jadi"

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Firman Suri, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini sudah ada sejak lama dan merupakan kesepakatan dalam dua keluarga sekaligus untuk mempererat hubungan diantaranya, saat melaksanakan adat ini yang harus dipenuhi pihak laki-laki ada kambing jantan yang dimana kambing ini diserahkan sebelum duduk akad nikah dan penyembelihannya dilakukan setelah akad nikah, pelengkapnya ada beras, uang dan emas, ditambah juga

---

[7] Bapak Firman Suri, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 19 Maret 2025) 11.04 WIB

ada sirih piang dan kue, ynag terlibat dalam melaksanakan adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, kedua belah pihak keluarga ada tetangga sekitar, jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* pihak perempuan bisa-bisa nikahnya batal.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sela Marcela, selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> *"Adat mintaan kak a adelah sejarah sang nenek moyang yang tohon temohon, tujuan a tok menjalankan Adat. Care melaksana Adat tu awal a berasan antar due keluarga, edu tu lamaran atau naik kule, edu tu otot bulan tanggal yang padek, edu tu baru nyerah kambeng, behas, sen, mas, we nga seperangkat alat hiyang, yang di libat dalam melaksana Adat kak ade prangkat doson, perangkat agama, di ajak le kedue pihak keluarga dan tetangga hitar umah hajatan tu, men pihak lanang a dak jedi njuk pite'an pihak tinea tu pacak-pacak kawen a tu orong atau dak jedi, pacak lekawen a tu mondor".*[8]
>
> Artinya: "Adat *mintaan* ini adalah sejarah dari nenek moyang yang sudah turun-temurun, tujuannya untuk menjalankan adat. Cara melaksanakan adat ini awalnya bertemu antara dua keluarga, sesudah itu lamaran, mencari bulan dan tanggal yang bagus, barulah sesudah itu penyerahan kambing, beras, uang, emas, dan seperangkat alat sholat, yang terlibat dalam melaksanakan adat ini ada prangkat desa, perangkat agama, diajak juga kedua pihak keluarga dan tetangga disekitar rumah, jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan bisa-bisa akad nikahnya batal atau tidak jadi bisa juga akad nikahnya menjadi mundur".

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Sela Marcella, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini merupakan sejarah dari nenek moyang yang suda turun-menurun, dalam pelaksanaan adat ini awalnya bertemu antar dua keluarga dilanjutkan dengan lamaran dan

---

[8] Ibu Sela Marcella, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 19 Maret 2025) 14.26 WIB

mencari bulan, tanggal yang baik, barulah setelahnya pihak laki-laki menyerahkan kambing, beras, uang, emas dan seperangkat alat sholat kepada pihak perempuan, untuk pihak ynag terlibat dalam pelaksanaan adat ini ada perangkat agama, perangkat desa, kedua belah pihak keluarga dan tetangga sekitar, jika seandainya pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* kepada pihak perempuan bisa mengakibatkan mundur mauoun batal akad nikahnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sakban, selaku ketua BMA Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> *"Adat mintaan kak secara umum a tu permintaan dari pihak tine a, kalau col mintean maka col ade perjenjian antara pihak lanang nga pihak tine. Adat kak la hade sang jaman hetu ne dan maseh dilestarikan, tujuan a da tok mitek col ade musibah kedepan a dan mitek kelancaran lem umah tangga, pas melaksana Adat kak yang harus dipenuhi pihak lanang ade kambeng, behas, ayam, emas we nga sen, yang di libat dalam melaksana Adat kak ade prangkat doson, perangkat agama, di ajak le kedue pihak keluarga dan tetangga hitar umah hajatan tu, andai kate dak jedi atau lanang tu dak menjalankan Adat tu ade dende a dan name yang di njuk lanang tu abis atau hangus, kalau gagal hela tine ade dende a ye harus melek yang di njuk lanang tu lipat due dan harus hekka punjung koneng, yang di hekka tu ade ayam, behas, we nga niyo, hekka a tu njuk ke BMA tok meyo dende a".*[9]
>
> Artinya*:* "Adat *mintaan* ini ialah sebuah permintaan dari pihak perempuan, jika tidak ada *mintaan* maka tidak ada juga perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Adat ini sudah ada sejak zaman dulu dan masih dilestarikan, tujuannya untuk meminta agar tidak ada masalah kedepannya dan minta kelancaran dalam berumah tangga, saat menjalankan adat ini yang harus di sediakan pihak laki-laki ada kambing, beras, ayam, emas dan uang, yang terlibat dalam melaksanakan adat ini ada prangkat desa, perangkat agama, diajak juga kedua pihak keluarga dan tetangga disekitar rumah, andai kata tidak jadi atau pihak laki-laki tidak menjalankan adat maka ada

[9] Bapak Sakban, *Selaku Ketua BMA Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 19 Maret 2025) 14.50 WIB

> dendanya dan apa yang telah diberi pihak laki-laki tersebut terbilang habis atau hangus, jika gagal dari pihak perempuan maka ada dendanya yaitu ia harus membalikkan apa yang telah diberi pihak laki-laki tersebut kelipatan duanya dan harus melakukan sedekah nasi kuning, yang disedekahkan ada ayam, beras, dan kelapa, sedekah ini diberikan ke BMA untuk membayar dendanya".

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Sakban, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih terus di lestarikan, adat mintaan juga merupakan sebuah permintaan dari pihak perempuan karena jika tidak ada mintaan maka tidak ada juga perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk meminta agar tidak ada msalah dan semoga diberi kelancarandalam berumah tangga, yang harus dipenuhi pihak laki-laki dalam melaksanakan adat ini ada kambing, beras, ayam, emas dan uang. Pihak yang terlibat dalam adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, kedua keluarga dan para tetagga sekitar. Andai kata tidak jadi atau pihak laki-laki tiba-tiba membatalkan pernikahan maka akan ada dendanya dan apa yang telah diberi akan hangus, sedangkan jika gagal daari pihak perempuan akan dikenai denda juga berpa pengembalian apa yang telah diberi pihak laki-laki tersebut kelipatan dua dan harus melakukan sedekah nasi kuning dengan pelengkap seperti ayam, beras, kelapa, selanjutnya sedekah ini diberikan kepada BMA untuk membayar dendanya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Elvi, selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

"Adat mintaan kak secara umum a memang adat sang nenek moyang hetu ne dan sampai ahai kak masih di lestarikan, di doson kak emang harus ade mintaan tu, Adat mintaan kak pacak le sebagai simbol tok ngakat drejat pihak tine, pacak le nolong wang tue pihak tine meringankan beban a. Tujuan a tu tok membedakan anatare kawen resmi we nga hamil sebelom kawen, semisal tine tu hamil sebelom kawen dak wajib mitek pite'an nga pihak lanang, tapi tegetung nga pihak lanang a men ye ndak njuk pacak le col masalah. Care melaksana Adat tu awal a pihak lanang a njuk sen beresan, men lah di setujui baru mbahas soal pinte'an tu, men lah edu akad a ade hekka kambeng tok melengkapi tradis a tu, pas melaksana Adat kak yang harus dipenuhi pihak lanang ade kambeng, sen seserahan, ayam, behas, kelapa we nga mas, yang di libat dalam melaksana Adat kak ade prangkat doson, perangkat agama, di ajak le kedue pihak keluarga dan tetangga hitar umah hajatan tu, men pihak lanang a dak jedi njuk pite'an pihak tinea tu pacak-pacak kawen a tu orong atau dak jedi".[10]

Artinya: "Adat *mintaan* ini secara umumnya memang adat dari nenek moyang zaman dulu dan sampai hari ini masih dilestarikan, di desa ini memang harus ada adat *mintaan* ini, adat *mintaan* ini bisa juga dijadikan sebagai simbol untuk mengangkat derajat pihak perempuan, bisa juga untuk membantu orang tua dari pihak perempuan meringankan bebannya. Tujuannya untuk membedakan antara nikah resmi dan pernikahan orang hamil diluar nikah, jika perempuan tersebut hamil sebelum nikah ia tidak wajib meminta *mintaan* ke pihak laki-laki, namun tergantung pihak laki-lakinya jika ia mau memberi tidak menjadi masalah. Cara melaksanakan adat ini awalnya pihak laki-laki memberi uang adat, jika sudah disetujui baru membahas soal permintaan tersebut, dan sesudah akad aka ada sedekah kambing untuk melengkapi adat ini, saat menjalankan adat ini yang harus di sediakan pihak laki-laki ada kambing, uang seserahan, ayam, beras, kelapa dan emas, yang terlibat dalam melaksanakan adat ini ada prangkat desa, perangkat agama, diajak juga kedua pihak keluarga dan tetangga disekitar rumah, jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan bisa-bisa akad nikahnya batal atau tidak jadi".

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Elvi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini memang sebuah adat dari nenek moyang zaman dulu dan sampai saat ini masih dilestarikan, di Desa

[10] Ibu Elvi, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 19 Maret 2025) 15.15 WIB

Suka Merindu memang harus ada adat mintaan ini karna bisa sebagai simbol untuknmengangkat derajat pihak perempuan, bisa juga untuk meringankan beban orang tua pihak perempuan. Tujuan dari adat ini bisa sebagai pembeda untuk mereka yang menikah secara resmi dan untuk pernikahan bagi perempuan hamil diluar nikah, jika perempuan tersebut hamil diluar nikah maka ia tidak wajib meminta mintaan kepada pihak laki-laki, namun pihak laki-laki tetap bisa memberi mintaan ini jika dia mau. Cara melaksanakan adat ini awalnya pihak laki-laki memberi uang adat dan jika sudah disetuji barulah membahas soal *mintaan* ini, sesudah dilaksanakannya akad nikah aka nada sedekah kambing untuk melaksanakan adat ini, saat melaksanakan adat ini yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki adalah kambing, uang, beras, ayam, kelapa dan emas. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, kedua belah pihak keluarga, tetangga sekitar rumah. Seandainya jika pihak laki-laki tidak jadi meberikan *mintaan* kepada pihak perempuan maka bisa mengakibatkan batalnya akad nikah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bahctiar, selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> "*Adat mintaan kak secara umum a tu pihak tine mitek kambeng nga pihak lanang, Adat mintaan kak memang la hade sang hetu ne dan tohon temohon sampai ahai kak, tujuan a da tok meminta keselamatan bagi kedue mempelai a, syarat lem melaksana Adat kak ade yang name a tiang kule, tiang kule kak adalah uang adat a sang pihak lanang, pas melaksana Adat kak yang harus dipenuhi pihak lanang ade kambeng, behas, sen we nga surat kawen a, ade le niyo, ayam yang kaki a kaki kuneng. Tata care melaksana Adat kak bermula sang BMA pihak lanag we nga BMA pihak tine tu berunding tok nyari ahai melaksana rasan tu, ledu tu men lah potos rundingan tu baru BMA*

sang pihak tine tu njuk tau nga masyarakat guk hitu bahwa rundingan kak lah potos, yang di libat dalam melaksana Adat kak ade prangkat doson, perangkat agama, di ajak le kedue pihak keluarga dan tetangga hitar umah hajatan tu, men pihak lanang a dak jedi njuk pite'an pihak tinea tu atau ye da dak hanggup ade sanksi a we nga dana laen yang lah edu di njik tu angus dan dak jedi nikah a da, kalu batal a sang pihak tine maka ye da harus mbelik gi name yang pihak lanang tu njuk lipat due, tambahan le men semisal tine tu la hamil sebelom kawen lanang tu masih wajib njuk kambeng nga pihak tine tu sebagai bentuk doa tok mitek keselamatan, tapi tergantung nga BMA (ketua adat) a".[11]

Artinya: "Adat *mintaan* ini secara umumnya ialah pihak perempuan meminta kambing kepada pihak laki-laki, adat *mintaan* ini memang sudah ada sejak lama dan turun-temurun sampai hari ini, tujuannya untuk meminta keselamatan bagi kedua mempelai, syarat dalam melaksanakan adat ini ada yang namanya *tiang kule*, *tiang kule* ini adalah uang adat dari pihak laki-laki, saat menjalankan adat ini yang harus di sediakan pihak laki-laki ada kambing, beras, uang dan surat nikah, ada juga kelapa, ayam berkaki kuning. Tata cara melaksanakan adat ini berawal dari BMA pihak laki-laki dan BMA pihak perempuan berdiskusi untuk mencari hari melaksanakan tunangan tersebut, sesudah itu jika sudah putus hasil diskusi barulah BMA pihak perempuan memberi tau kepada masyarakat sekitar bahwa diskusinya sudah selesai, yang terlibat dalam melaksanakan adat ini ada prangkat desa, perangkat agama, diajak juga kedua pihak keluarga dan tetangga disekitar rumah, jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* dari pihak perempuan atau ia tidak sanggup maka akan ada sanksinya dan apa yang sudah diberi tersebut hangus dan tidak jadi menikah, jika batal dari pihak perempuan maka ia harus mengembalikan apa yang sudah diberi pihak laki-laki dua kali lipat, dan tambahan juga misalnya ada perempuan yang telah hamil sebelum menikah maka pihak laki-laki tetap memberi kambing ke pihak perempuan sebagai bentuk doa minta keselamatan, akan tetapi tetap teregantu keputusan dari BMA (ketua adat) nya".

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Bachtiar, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini ialah dimana pihak perempuan meminta kambing kepada pihak laki-laki, tujuannya untuk meminta keselamatan bagi kedua mempelai, syarat dalam melaksanakan adat

[11] Bapak Bachtiar, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 19 Maret 2025) 15.52 WIB

ini dan yang namanya *tiang kule* yaitu uang adat yang disediakann pihak laki-laki, saat melaksanakan adat ini yang harus depenuhi pihak laki-laki ada kambing, beras, uang dan surat nikah, ada juga kelapa, ayam berkaki kuning. Tata cara pelaksanaan adat ini berawal dari BMA pihak laki-laki dan BMA pihak perempuan berdiskusi untuk mencari hari melaksanakan tunangan tersebut, jika sudah putus hasil diskusi BMA pihak perempuan memberi tau kepada masyarakat sekitar bahwa diskusinya sudah selesai dan sudah ada hasilnya. Pihak yang terlibat dalam melaksanakan adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, kedua belah pihak keluarga dan para tetangg sekitar. Seandainya jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* pihak perempuan atau ia tidak sanggup maka akan ada sanksi nya dan apa yang suda diberi terbialng hangus, jika batal dari pihak perempuan maka ia harus mengembalikan apa yang sudah diterima dua kali lipat. Jika ada seorang perempuan hamil diluar nikah maka pihak laki-laki tetap memberi kambing kepada pihak pihak perempuan sebagai bentuk doa minta keselamatan, akan tetapi tergantung pada keputusan BMA nya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Deni, selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> "*Adat mintaan kak umum a da pihak tine mitek kambeng nga pihak lanang tu, Adat mintaan kak le memang la hade sang hetu ne dan tohon temohon sampai ahai kak, tujuan a da tok meminta keselamatan bagi kedue mempelai a, adat mintaan kak di njuk sebelom wang nak kawen, name-name bae yang ade lem mitean kak ade kambeng jantan, ayam, sen, mas, niyo, we nga yang laen a, lem melaksana mitean kak yang terlibat ade perangkat doson, perangkat agama,ke due keluarga we nga masyarakat hitar umah, men semisal pihak lanang dak jedi*

> *njuk mitean kak atau ye dak memenuhi a maka kawen a kak acak mondor atau batal".* [12]
>
> Artinya: "Adat *mintaan* ini umumnya ialah dimana pihak perempuan meminta kambing kepada pihak laki-laki, adat *mintaan* ini juga memang sudah ada sejak dari dulu dan turun-temurun sampai hari ini, tujuannya untuk berdoa meminta keselamatan bagi calon kedua mempelai. Adat *mintaan* ini diberikan sebelum terlaksananya akad nikah, dan apa-apa saja yang terdapat dalam mintaan ini ada kambing janta, ayam, uang , emas, kelapa, dan barang lainnya. Dalam melaksanakan adat *mintaan* ini yang terlibat ada perangkat desa, perangkat agama, kedua keluarga, dan para masyarakat disekitar rumah, jika semisal pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* ini atau tidak memenuhinya maka akad nikahnya bisa mundur atau bahkan batal".

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Deni, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini secara umum merupakan suatu hal dimana pihak perempuan meminta mintaan kepada pihak laki-laki berupa kambing, adat ini juga sudah ada sejak dulu dan memang masih dilestarikan, tujuan dari pelaksaan adat ini merupakan bentuk memimta keselamatan bagi kedua calon mempelai. *Mintaan* ini diberikan sebelum terlaksananya akad nikah, yang terdapat dalam *mintaan* ini ada kambing jantan, ayam, uang, emas, kelapa dan barang lainnya. dipenuhi oleh pihak laki-laki adalah kambing, uang, beras, ayam, kelapa dan emas. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, kedua belah pihak keluarga, dan masyarakat sekitar. Seandainya pihak laki-laki tidak jadi memberi atau memenuhi mintaan ini maka dpat berakibat pada mundurya akad nikah, bahkan berakibat pada pembatalan akad nikah.

---

[12] Bapak Deni, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 1 juli 2025)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rezza, selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> "*Adat mintaan kak la hade sang jaman nenek moyang hetu ne dan teros tohon-temohon sampai lah ahai kak, tujuan a tok melestari adat kak be we nga tok mitek kemudahan dan keselamatan bagi kedue calon mempelai kak, umum a miteaan kak ne pihak tine mitek kambeng nga pihak lanang yang di njuk sebelom kawen, kuat kambeng tu ade ayam, behas, sen, mas, niyo, seperangkat alat shola. Lem melaksanan tradisi kak wang yang terlibat ade perangkat doson, perangkat agama, kedue pihak keluarge, we nga tetangge hitar umah tu, men semisal pihak lanang dak jedi njuk atau dak kawa memenuhi mintaan kak setau ku akad nikah a da acak mondor acak le akad a jedi batal".*[13]

> Artinya: *"*Adat *mintaan* ini sudah ada sejak dari zaman nenek moyang dulu dan terus turun-temurun sampai hari ini, tujuannya hanya untuk meletarikan adat saja dan untuk meminta kemudahan dan keselamatan bagi kedua calon mempelai, umumnya *mintaan* ini dimana pihak perempuan meminta kambing kepada pihak laki-laki yang diberikan sebul akad nikah, pelengkapnya ada ayam, beras, uang, emas, seperangkat alat sholat, kelapa. Dalam melaksanakan adat ini orang-orang yang terlibat ada perangkat desa, perangkat agama, kedua pihak keluarga, dan tetangga sekitar rumah. Jika semisal pihak laki-laki tidak jadi memberi atau tidak mau memenuhi *mintaan* ini setau saya akad nikahnya bisa mudur bahkan batal".

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Rezza, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini merupakan adat yang memang sudah ada sejak dari zaman nenek moyang dahulu dan terus diturunkan secara turun-temurun sampai hari ini, menurutnya tujuaannya ialah hanya untuk melestarikan adat dan untuk meminta kemudahan dan keselamatan bagi calon kedua mempelai, umumnya *mintaan* ini ialah dimana pemenuhan permintaan pihak perempuan berupa kambing oleh pihak laki-laki

[13] Bapak Rezza, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 1 juli 2025).

yang diberikan sebelum terlaksananya akad nikah, pelengkap dari kambing ada ayam, beras, emas, uang, kelapa, dan seperangkat alat sholat. Dalam melaksanakan adat ini pihak yang terlibat ada perangkat desa, perangkat agama, kedua belah pihak keluarga dan tetangga sekitar rumah. Jika dikemudian hari pihak laki-laki tidak jadi memberi atau tidak memenuhi *mintaan* dari pihak perempuan maka dapat berakibat pada mundur atau bahkan batalnya akad nikah".

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mardianto, selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> "*Adat mintaan kak memang la hade sang hetu ne, sang nenek moyang, tohon-temohon ke anak cocong a dan terus dilestarikan sampai lah ahai kak, tujuan a otok mempererat hobongan due keluarga, lem melaksana adat kak yang harus dipenuhi pihak lanang da ade kambeng, sen, ayam, mas, niyo, pisang, seperangkat alat sholat, mile pihak lanang a dak jedi njuk mintean kak acak-acak akad nikah a jedi modor atau bahkan jedi batal."*[14]
>
> Artinya: *"*Adat *mintaan* ini memang sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang, turun temurun ke anak cucunya dan terus dilestarikan sampailah hari ini, tujuannya untuk mempererat hubungan dua keluarga, dalam melaksanakan tradisi ini yang harus dipenuhi pihak laki-laki ada kambing, uang, ayam, emas, kelapa, pisang, seperangkat alat sholat. Jika pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* ini bisa-bisa akad nikahnya menjadi mundur ".

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Mardianto, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa adat mintaan ini sudah ada sejak dari zaman nenek moyang dan diturunkan ke anak cucu, tujuan dari pelaksanaan adat ini untuk mempererat hubungan dua kerluarga. Dalam pelaksanaan

---

[14] Bapak Mardianto, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 1 juli 2025).

tradisi ini yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki atas permintaan perempuan ada kambing, ayam, emas, uang, kelapa, pisang, dan seperangkat alat sholat, jika pihak laki-laki dikemdian hari tidak jadi memberi *mintaan* tersebut bisa berakibat pada mundurnya akad nikah."

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mirwan Tarmizi, selaku masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

> "*Adat mintaan kak umum a da pihak lanang njuk kambeng nga pihak tine sebelum nak kawen sebagai permintaan sang tine kak, mitean kak la hade sang nenek moyang, tohon-temohon diwaris nga anak cocong a, tujuan a otok mitek doa keselamatan, lem melaksana tradisi kak yang di njuk pihak lanang kaka de kambeng yang nomor hatu a, edu tu ade ayam, behas, sen, mas, niyo, kue, we nga berang laen a. wang yang dilibat lem tradisi kaka de perangkat doson, perangkat agama, kedue pihak keluarga, we nga tetangga hitar umah tu,men semisal pihak lanang kak dak jedi njuk mitean kak acak-acak akad a da mondor, acak le nyebabkan rebut honjo due keluarga kak"*[15]
>
> Aartinya: "Adat *mintaan* ini secara umunya ialah pihak laki-laki memberikan kambing kepada pihak perepuan sebelum akad sebagai permintaan dari perempuan tersebut, *mintaan* ini sudah ada sejak dari nenek moyang, turun-temurun diwarikan ke anak cucunya, tujuannya untuk meminta diakeselamatan, dalam melaksanakan tradisi ini yang diberikan pihak laki-laki ada kambing yang paling utama, sesudah itu ada ayam, beras, uang, emas, kelapa, kue, dan barang lainnya. Orang yang dilibatkan dalam pelaksanaan adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, kedua pihak keluarga, dan tetangga disekitar rumah, jika semisal pihak laki-laki tidak jadi memberi *mintaan* ini bisa-bisa akad nikahnya mundur, bisa juga mengakibatkan rebut antara dua keluarga"

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Mirwan Tarmizi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat *mintaan* ini secara umumnya merupakan adat dimana pihak laki-laki memberikan kambing kepada pihak

[15] Bapak Mirwan Tarmizi, *Selaku Masyarakat Desa Suka Merindu* (Suka Merindu, 1 juli 2025).

perempuan sebelum akan terlaksananya akad, adat *mintaan* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucunya, tujuannya untuk meminta doa keselamatan. Dalam pelaksanaan adat *mintaan* ini yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan ada kambing yang utama, pelengkapnya ada ayam, emas, uang, beras, kelapa, kue dan barang lainnya. Pihak ynag terlibat dalam menjalankan adat ini ada perangkat desa, perangkat agama, kedua bealhpihak keluarga, dan tetanggga disekitar rumah, jika dikemudian hari pihak laki-laki tidak jadi memberikan *mintaan* ata tidak memenuhi *mintaan* ini maka dapat berakibat pada mundurnya akad nikah bahkan bisa berakibat pada perselisihan ynag akan terjadi antara dua keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa narasumber dari masyarakat Lembak Desa Suka Merindu, dapat disimpulkan bahwa adat *mintaan* ini merupakan bagian dari warisan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun dari sejak zaman nenek moyang dan masih dilestarikan hingga sekarang. Adat *mintaan* ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara dua keluarga, sebagai bentuk permintaan restu, simbol sedekah, serta doa keselamatan bagi calon pengantin.

Dalam pelaksanaan adat *mintaan* ini, pihak laki-laki wajib memberikan seserahan kepada pihak perempuan berupa kambing jantan, beras, ayam, emas, uang, kelapa, sirih pinang, pisang mas, tikar, alat shalat, dan barang lainnya yang disepakati oleh kedua keluarga. Jika tidak mampu memberikan

kambing, pihak laki-laki boleh menggantinya dengan uang, namun harus tetap dibelikan kambing oleh pihak perempuan menggunakan uang tersebut.

Pelaksanaan adat *mintaan* ini melibatkan perangkat desa, perangkat agama, BMA, kedua pihak keluarga, serta masyarakat sekitar. Apabila adat ini tidak dilaksanakan atau pihak laki-laki tidak jadi memenuhi *mintaan*, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, seperti tertundanya akad nikah atau bahkan dapat menyebabkan batalnya pernikahan, dan seluruh pemberian yang telah diserahkan kepada pihak perempuan akan dianggap hangus, selain itu dapat memicu perselisihan terus-menerus antara dua keluarga, bahkan dapat dikenakan sanksi adat berupa pengembalian seserahan dua kali lipat atau sedekah adat yang disebut punjung kuning jika yang membatalkannya dari pihak perempuan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mintaan* Masyarakat Lembak Di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan

Pada dasarnya sebuah pernikahan merupakan suatu hal yang baik untuk dilakukan kapanpun dan dimanapun selama syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Sebuah pernikahan yang terjadi tidak luput dari adanya adat yang berkembang di tengah masyarakat, yang sering kali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaannya mulai dari tahap pra-nikah hingga setelah akad nikah.

Adat dalam budaya Lembak masyarakat Desa Suka Meridu sendiri berkembang dengan banyak dipengaruhi ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat bahkan sebelum ajaran agama Islam masuk dan berkembang.

Seperti adat *mintaan* yang berlaku di kalangan masyarakat Lembak Desa Suka Merindu yang merupakan warisan adat istiadat atau adat yang masih dijalankan hingga hari ini. Adat ini telah mengakar kuat dan menjadi bagian dari rangkaian menuju pernikahan, dimana pihak keluarga perempuan mengajukan sejumlah *permintaan* atau *mintaan* kepada pihak laki-laki sebagai bentuk komitmen dan penghormatan.

Mulanya adat *mintaan* dimaknai sebagai simbol keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam membina rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu adat *mintaan* ini tidak lagi berasifat anjuran maupun pelengkap semata, melainkan telah berkembang menjadi syarat tidak tertulis sebelum terlaksananya sebuah prosesi pernikahan, yang mana tetap mencerminkan bentuk komitmen dan simbol keseriusan.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan atau adat suatu masyarakat biasa disebut sebagai *urf',* yang telah diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i. Urf'* adalah suatu adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam.[16] *S*ebagian ulama ushul memberi definisi *urf'* dan adat kebiasaan dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi adat mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan".[17]

---

[16] M Noor Harisudin, "M. Noor Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara" 20 (2016), 66–86.

[17] Sulfan Wandi Sulfan Wandi, "Eksistensi Â€˜Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018), 181.

Kata *urf'* seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutif Satria Efendi, istilah *urf'* berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah *urf'* dalam pegertian tersebut sama dengan pengertian istilah al'adah (adat-istiadat).[18]

Urf' juga sering diartikan sebagai apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. *Urf'* juga sering dimaknai dengan adat, *urf'* terdiri dari dua macam yaitu ada *urf'* yang *sahih* dan *urf'* yang *fasid*. *Urf'* yang *sahih* yaitu apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan hal yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib. Sedangkan *urf' fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari *syari'at,* atau menghalalkan yang haram, membatalkan yang wajib.[19]

Pada dasarnya, adat *mintaan* masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu ini sebenarnya tidak diajarkan dalam ajaran Islam, karena adat *mintaan* ini telah menjadi suatu syarat tidak tertulis dalam sebuah prosesi pernikahan, sedangkan syarat sah pernikahan terdiri dari adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Diluar itu, tidak boleh ada syarat tambahan yang menjadikan akad tergantung padanya.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan istinbhat hukum serta dikaji dari sudut pandang *urf'*, adat *mintaan* ini termasuk

---

[18] Hj Rusdaya Basri and M Ag, *U s h u l f i k i h 1*, n.d.

[19] Abdul Wahaf Khalaf, *Ushul Fiqih* "*Terjemahan : Islam Itu Mudah*", diakses 24 mei 2025

kedalam katergori *urf'* karena adat *mintaan* ini merupakan sesuatu yang memang berlaku secara umum dan menyeluruh pada masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya jika dilihat dari segi *maslahah* atau *kemaslahatan* yang terkandung didalamnya, adat *mintaan* ini termasuk dalam kategori '*urf* yang *shahih*, yaitu adat kebiasaan yang dipandang baik dan tidak secara jelas bertentangan dengan syariat islam, serta mengandung nilai-nilai *kemaslhahatan* seperti mempererat hubungan kekeluargaan, menunjukkan keseriusan pihak laki-laki dalam meminang, serta membantu mengurangi beban finansial keluarga pihak perempuan.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan,ditemukan pula pandangan dari sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa apabila pihak laki-laki tidak memenuhi atau tidak jadi memberikan adat mintaan sebagaimana yang telah disepakati, maka proses akad nikahnya bisa di tunda bahkan dibatalakan, dan semua bentuk pemberian dari pihak laki-laki tersebut dianggap hangus. Sebaliknya, apabila pihak perempuan yang membatalkan maka ia diwajibkan untuk mengembalikan pemberian dari pihak laki-laki tersebut sebanyak dua kali lipat. Kondisi ini juga bisa berakibat pada perselisihan atau ketegangan antara kedua belah paihak keluarga.

Dalam pandangan masyarakat, ketentuan tersebut dianggap sebagai bentuk sanksi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan harus diterima apabila ada salah satu pihak yang tidak menghormati kesepakatan atau melanggar norma adat yang berlaku. Sanksi tersebut memang tidak ditetapkan secara tertulis, namun telah menjadi norma sosial yang disepakati

dan hidup dalam kesadaran sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adat *mintaan* tidak hanya bersifat ritual adat semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai tanggung jawab sosial, etika, dan norma budaya yang kuat.

Walaupun adat *mintaan* ini masuk kedalam kategori '*urf shahih (*sesuatu yang dipandang baik) karena tidak bertentangan dengan *nash*, namun jika dilihat dari sudut pandang hukum islam, ketentuan-ketentuan seperti sanksi adat yang berlaku semacam ini perlu dikaji lebih lanjut dan secara lebih hati-hati karena ada potensi *mudharat* yang bisa bertentangan dengan prinsip keadilan, namun masyarakat setempat tidak memandang hal ini sebagai beban atau bentuk ketidakadilan, karena mereka menajalani adat mintaan ini dengan penuh kesadaran, kerelaan dan persiapan yang matang jauh hari sebelum pelaksanaan sebuah pernikahan.

Oleh karena itu, pelaksanaan adat *mintaan* perlu dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, memperhatikan nilai-nilai keadilan, *kemaslahatan*, serta mempertimbangkan keharmonisan antar keluarga. Adat *mintaan* ini semestinya dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak keluarga. Jika dilaksanakan secara proporsional dengan niat baik, adat *mintaan* dapat menjadi salah satu sarana penting dalam mempererat hubungan kekerabatan, menumbuhkan rasa saling menghormati, serta memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan menghormati nilai-nilai lokal tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Adat *mintaan* di Desa Suka Merindu merupakan salah satu warisan budaya yang masih dijaga oleh masyarakat setempat, terutama dalam rangkaian adat pernikahan. Adat ini dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan calon mempelai laki-laki untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Dalam pelaksanaannya, keluarga calon mempelai perempuan akan mengajukan sejumlah *permintaan* kepada pihak laki-laki seperti kambing jantan, beras, uang tunai, emas, dan hal lain yang dianggap bermakna. Adat ini mencerminkan penghargaan terhadap adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat Desa Suka Merindu, dan menjadi bagian penting dalam menjaga identitas serta kearifan lokal masyarakat Lembak.
2. Adat *mintaan* yang dijalankan oleh masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu bukan merupakan bagian dari ajaran yang diajarkan dalam Islam. Namun, jika adat *mintaan* ini ditinjau dari segi hukum Islam, maka kebiasaan atau adat masyarakat tersebut disebut dengan *'urf* karena adat *mintaan* ini merupakan sesuatu yang memang berlaku secara umum dan menyeluruh di daerah tersebut, dan dalam kategorinya adat *mintaan* ini masuk kedalam kategori '*urf shahih* yang dimana adat kebiasaan ini di

pandang baik dan tidak secara jelas bertentangan dengan syariat islam, serta mengandung nilai-nilai *kemaslhahatan* didalamnya, seperti mempererat hubungan kekeluargaan, membantu mengurangi beban fiansial keluarga pihak perempuan, dan menunjukkam keseriusan pihak laki-laki dalam meminang.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademisi dan peneliti, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, yang tertarik mengkaji persoalan serupa di masa mendatang guna memperkaya khazanah keilmuan di bidang tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan tokoh adat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian adat lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjaga keselarasan antara norma adat dan norma agama dalam kehidupan keluarga. Bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi pengalaman berharga dalam memahami keterkaitan antara hukum Islam dan adat lokal, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan kajian lebih lanjut di masa yang akan datang.

DFTAR PUSTAKA

Adidikata, Ahmad Fikram. "Makna Simbol Upacara Pernikahan Adat Suku Lembak Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Keislaman (Studi Tradisi Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)."*Manthiq* 2, no. 2 (2017): https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/670.

al-Jaziri, Abdurrahman. "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah, Dar Al-Fikr, Juz. IV, Beirut, Tt, Hal. 1-3. Lihat Juga Maghfirah,"Definisi Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum." *Jurnal Hukum Islam* 8 (n.d.).

Basri, Hj Rusdaya, and M Ag. *U s h u l f i k i h 1*, n.d.

Beni, Ahmad Saebani. "Fiqh Munakahat 1." *Bandung: CV Pustaka Setia*, 2009.

Fauzi Setyawan Pratama, Jamilatun Faidah, Engga Widinata. "B*ahasa Lembak: Sejarah Singkat, Bentuk Pelestarian, Dan Statusnya Kini*," 2022. https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/886/bahasa-lembak:-sejarah-singkat-bentuk-pelestarian-dan-statusnya-kini#.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: prenamedia group, 2019.

H. Sulaiman Rasjid. *FIQIH ISLAM (Hukum Fiqih Islam)*. Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2004.

Hamid, H Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam; Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Binacipta, 1978.

Harisudin, M Noor. "M. Noor Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara" 20 (2016).

Hasibuan, Ahmad Soleh. "Penomena Ta'Aruf Online; Analisis Istishab Dan Maslahah Mursalah." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.3813.

Hidayat, Taufiq Tri, and Amika Wardana. "Ta'aruf Dan Upaya Membangun Perjodohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta." *E-Societas* 7, no. 7 (2018): https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/download/12797/12330.

Holilur Rohman. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM MENURUT EMPAT MAZHAB (Disertai Aturan Yang Berlaku)*. Jakarta: kencana, 2021.

Kartono, Kartini. "Pengantar Metodologi Riset Sosial," 1990.

Mardalis, Mardalis. "Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal," 1993,.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS, 2018.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Meyniar Albina. CV. Harfa Creative, 2023. http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku metode penelitian kualitatif.Abdul Fattah.pdf.

Prof.Dr.Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif,Kualitatif Dan R&D*. *Alfabeta*, 2013.

Ramli. *Ushul Fiqh*. Nuta Media, 2021.

Romli, Dewani. "Fiqh Munakahat." *Bandar Lampung: Nur Utovi*, 2009.

Rusdaya Basri. *Fiqih Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: cv. Kaaffah Learning Center, 2019.

Santoso, Gempur. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Jakarta: Prestasi Pustaka*, 2005.

Saputra, Hamomi Handika, Yusefri Yusefri, and Laras Shesa. "Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.

Sulfan Wandi, Sulfan Wandi. "Eksistensi Â€˜Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. 6th ed. Kencana (Prenada Media Grup), 2011.

Tihami, H M A, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers, 2010.

Tinuk Dwi Cahyani. *HUKUM PERKAWINAN*. malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

U'rahma, Gita Permata, Oloan Muda Hasim Harahap, and Laras Shesa. "Perspektif Hukum Islam Tentang Perkawinan Bleket Adat Rejang Di Desa Dusun Sawah." IAIN Curup, 2020.

Wikipedia contributors. "Sindang Beliti Ilir, Rejang Lebong," 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Sindang_Beliti_Ilir,_Rejang_Lebong.

———. "Suka Merindu, Sindang Beliti Ilir," 2025. https://ms.wikipedia.org/wiki/Suka_Merindu,_Sindang_Beliti_Ilir.

L A M P I R A N

Sumber: Ibu Tika

Sumber: Ibu Yeni Kustika

Sumber: Bapak Periyanto

Sumber: Ibu Hotija

Sumber: Bapak Sumar Sapri

Sumber: Ibu Sri Nuryana

Sumber: Bapak Firman Suri

Sumber: Ibu Sela Marcella

Sumber: Ibu Elvi

Sumber: Bapak Sakban

Sumber: Baapak Bachtiar

Sumber: Bapak Deni

Sumber: Rezza

Sumber: Bapak Mardianto

Sumber: Bapak Mirwan Tarmizi

PEDOMAN/ANGKET WAWANCARA

Wawancara penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan

A. Kepala Desa dan Ketua BMA dan Masyarakat

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu secara umum mengenai tradisi Minta'an ini?
2. Bagaimana sejarah awal mengenai adanya tradisi minta'an ini yang bapak ibu ketahui?
3. Sejak kapan tradisi ini dijalankan oleh masyarakat Lembak di desa ini dari yang bapak/ibu ketahui?
4. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu mengenai tujuan dari tradisi minta'an ini?
5. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu mengenai makna atau nilai yang terkandung dari tradisi minta'an ini?
6. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi Minta'an dalam masyarakat desa suka merindu yang bapak/ibu ketahui?
7. Siapa saja yang terlibat dalam tata cara pelaksanaan tradisi minta'anini yang bapak/ibu ketahui?
8. Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan tradisi Minta'an, serta apa saja yang harus ada dalam pelaksanaannya yang bapak/ibu ketahui?
9. Bagaimana konsekuensi atau dampak jika tradisi ini tidak terpenuhi menurut Bapak/Ibu?
10. Apakah tradisi Mintaa'an ini masih di lestarikan dan dijalankan oleh masyarakat didesa ini dari yang bapak ibu ketahui?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ 09/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal 12 Bulan 09 Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Putri Aura / 21671032
Prodi/Fakultas : Hukum Kelurga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Menelusik adat minakan dalam tradisi pernikahan perspektif 'urf (studi kasus Desa Gua-Mentabuhan. R.L)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Dwi Masikho / 21671010
Calon Pembimbing I : Laras Sheza, M.H.
Calon Pembimbing II : Anwar Hafidzi, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Fokus permasalahannya (di rincikan lagi)
2. Perubahan Judul, dan menelusik (Aspek tradisi)
3. Melengkapi judul dan rumusan masalah
4.
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini *layak/ Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 12 September 2024

Moderator

Dwi Masikho
NIM. 21671010

Calon Pembimbing I

Laras Sheza
NIP.

Calon Pembimbing II

Anwar Hafidzi
NIP.

IAIN CURUP

Nomor : 212/In.34/FS/PP.00.9/11/2024

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk saudara:
1. Laras Shesa, M.H — NIP. 19920413 201801 2 003
2. Anwar Hakim, M.H — NIP. 19921017 202012 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Putri Aziza
NIM	:	21621032
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mintaan Masyarakat Lembak di Desa Sukamerindu Mengenai Syarat Pernikahan

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 20 November 2024
Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id
IAIN CURUP

Curup, 21 Februari 2025

Nomor : 080/In.34/FS/PP.00.9/02/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	:	Putri Aziza
Nomor Induk Mahasiswa	:	21621032
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak Di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan
Tempat Penelitian	:	Desa Suka Merindu, Kecamatan Sindang Bliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian	:	21 Februari 2025 Sampai Dengan 21 Mei 2025

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Basuki Rahmat No.10 ☎ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 97 /IP/DPMPTSP/II/2025

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Dekan Bidang Akademik IAIN Curup Nomor :**080/In.34/FS/PP.00.9/02/2025** tanggal 21 Februari 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	:	Putri Aziza / Curup, 21 Juli 2003
NIM	:	21621032
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	:	Hukum Keluarga Islam/ SEI
Judul Proposal Penelitian	:	**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"**
Lokasi Penelitian	:	Desa Suka Merindu Kec. Sindang Beliti Ilir Rejang Lebong
Waktu Penelitian	:	25 Februari s/d 25 Mei 2025
Penanggung Jawab	:	Dekan Bidang Akademik

Dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 25 Februari 2025

nas Penanaman Modal dan
n Terpadu Satu Pintu
aten Rejang Lebong
Sekretaris

AGUS, SH
Pembina
NIP. 19780810 200903 1 004

Tembusan :
1. Dekan Bidang Ademik IAIN
2. Ka. Desa Suka Merindu Kec Sindang Beliti Ilir
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR
DESA SUKA MERINDU
Jl. Desa Suka Merindu Kode Pos: 39154

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 140 / 91 /SKSP SKM / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Saiful Anuar, S.Pd

Jabatan : Kepala Desa Suka Merindu

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa;

Nama : Putri Aziza

Nim : 21621032

Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan peelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Desa Suka Merindu, berdasarkan surat Rekomendasi Izin Penelitian No. 503/97/IP/DPMPTSP/II/2025 dengan judul skripsi ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak Di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"***

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 4 . Juni 2025
Kepala Desa Suka Merindu

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DESA SUKA MERINDU
KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR

Saiful Anuar, S.Pd

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
IAIN CURUP
Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Putri Aila
NIM	:	2621032
PROGRAM STUDI	:	HKI
FAKULTAS	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	Laras Shesa, S.H., M.H
DOSEN PEMBIMBING II	:	Anwar Hakim, M.H
JUDUL SKRIPSI	:	Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Minta'an masyarakat Lembak didesa Suka Merindu mengenai syarat Pernikahaan.
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1.	5/02/2025	revisi bab 1-3, dan penambahan materi		
2.	10/03/2025	Revisi bab 1-3		
3.	7/05/2025	Revisi bab 4		
4.	13/05/2025	Revisi bab 4, dan perbaikan daftar isi		
5.	21/05/2025	Perbaikan isi bab 4		
6.	26/05/2025	perbaikan penulisan		
7.	2/06/2025	perbaikan abstrak, dan bab II isi bab 4.		
8.	3/06/2025	ACC		
9.				
10.				
11.				
12.				

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, 2 Juni 2025

PEMBIMBING I,

.....
NIP.

PEMBIMBING II,

Anwar Hakim, M.H.
NIP. 199210172020121003

- Lembar **Depan** Kartu Biimbingan Pembimbing I
- Lembar **Belakang** Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
IAIN CURUP
Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Putri Aliza
NIM	:	21621032
PROGRAM STUDI	:	HKI
FAKULTAS	:	Syari'ah dan ekonomi islam.
PEMBIMBING I	:	Laras Sheva, S.H., M.H.
PEMBIMBING II	:	Anwar Hakim, M.H
JUDUL SKRIPSI	:	Tinjauan Hukum islam Terhadap Tradisi menta'an masyarakat lembak didesa suka merindu mengenai syarat pernikahan.
MULAI BIMBINGAN0	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	20/12/2024	perbaikan latar belakang	
2.	30/12/2024	perbaikan font dan penulisan arab, footnote	
3.	6/01/2025	perbaikan halaman.	
4.	20/02/2025	perbaikan bab 1-4	
5.	15/05/2025	Perbaikan penulisan hasil penelitian	
6.	19/05/2025	perbaikan bab 4 dari hasil penelitian	
7.	20/05/2025	tambahkan Abstrak, Daftar Isi, Daftar Pustaka.	
8.	22/05/2025	Perbaiki wawancara buat lembaran langsung	
9.	27/05/2025	perbaiki ayat dan tambahkan analisis bab 4	
10.	2/06/2025	ACC bab 1 - bab 5	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

CURUP, 2/06 2025

PEMBIMBING I,

NIP. 199204192018012003

PEMBIMBING II,

ANWAR HAKIM, M.H

NIP. 199210172020121003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TIKA

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

Agama : Islam

Umur : 22 tahun

Alamat : Sukamerindu

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Aziza

Nim : 21621032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 8 maret 2025

Narasumber

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yeni Kustika

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : petani

Agama : islam

Umur : 33

Alamat : Desa Sukamerindu

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Aziza

Nim : 21621032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 18 maret 2025

Narasumber

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PERIYANTO

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Pekerjaan : PETANI

Agama : ISLAM

Umur : 30 TAHUN

Alamat : DESA SUKA MERINDU

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Aziza

Nim : 21621032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 18 maret 2025

Narasumber

(...PERIYANTO.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Hotiza
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: tani
Agama	: islam
Umur	: 53
Alamat	: Sukamarindu

Menerangkan bahwa :

Nama	: Putri Aziza
Nim	: 21621032
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 18 maret 2025

Narasumber

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sumar Saxri

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : Tani

Agama : Islam

Umur : 55 tahun

Alamat : Sukamarindu

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Aziza

Nim : 21621032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 18 maret 2025

Narasumber

(Sumar Saxri)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	SRI NURYANA
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Pekerjaan	: SERABUTAN
Agama	: ISLAM
Umur	: 46
Alamat	: SUKA MERINDU

Menerangkan bahwa :

Nama	: Putri Aziza
Nim	: 21621032
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 19 maret 2025

Narasumber

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIRMAN SURI

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Pekerjaan : BURUH TANI

Agama : ISLAM

Umur : 45.

Alamat : SUKA MERINDU

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Aziza

Nim : 21621032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 19 maret 2025

Narasumber

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sela marcella

Jenis Kelamin : Perampuan

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Umur : 16

Alamat : Desa Suka merindu

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Aziza

Nim : 21621032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 19 maret 2025

Narasumber

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAKBAN

Jenis Kelamin : laki

Pekerjaan : BMA

Agama : Islam

Umur : 68 TH

Alamat : sukamerindu

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Aziza

Nim : 21621032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 19 maret 2025

Narasumber

(SAKBAN)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ELVI
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Pekerjaan	: GURU SMP.
Agama	: ISLAM
Umur	: 32
Alamat	: SUKA MERINDU.

Menerangkan bahwa :

Nama	: Putri Aziza
Nim	: 21621032
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 19 maret 2025

Narasumber

Elvi

(ELVI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BACHTIAR

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Pekerjaan : PETANI

Agama : ISLAM

Umur : 74

Alamat : SUKA MERINDU

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Aziza

Nim : 21621032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan"**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 19 maret 2025

Narasumber

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Mardianto
Jenis Kelamin	: laki-laki
Pekerjaan	: wiraswasta
Agama	: Islam
Umur	: 40
Alamat	: Suka merindu

Menerangkan bahwa :

Nama	: Putri Aziza
Nim	: 21621032
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan)".**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 1 ~~maret~~ juni 2025

Narasumber

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rezza

Jenis Kelamin : laki- laki

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Umur : 20

Alamat : Suka merindu

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Aziza

Nim : 21621032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan)".**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 1 ~~maret~~ Juli 2025

Narasumber

(Rezza)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Deni
Jenis Kelamin	: laki-laki
Pekerjaan	: Petani
Agama	: Islam
Umur	: 25
Alamat	: Suka merindu

Menerangkan bahwa :

Nama	: Putri Aziza
Nim	: 21621032
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan)".**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 1 ~~Maret~~ Juli 2025

Narasumber

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mirwan Tarmizi

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Umur : 54

Alamat : Suka merindu

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Aziza

Nim : 21621032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minta'an Masyarakat Lembak di Desa Suka Merindu Mengenai Syarat Pernikahan)".**

Demikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Merindu, 1 ~~maret~~ Juli 2025

Narasumber

(.....)

BIOGRAFI PENULIS

Putri Aziza adalah nama pemilik sekaligus penulis Skipsi ini, lahir di Curup pada tanggal 21 Juli 2003. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan Bapak Alm. Cuncun Mahyudi dan Ibu Partima. Bertempat tinggal di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Penulis menempuh pendidikan formal sejak Sekolah Dasar di SD Negri 08 Curup Timur (2009-2015), kemudian melanjutkan ke Madsarah Tsanawiyah (MTS) Nurul Kamal Sambirejo (2015-2018), dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di Madsarah Aliyah Negeri (MAN) Rejang Lebong (2018-2021).

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, untuk menempuh Pendidikan Srtata I (2021-2025) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).